

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA
AGAMA DALAM TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS DI DESA BUNTU
BATU KECAMATAN BASTEM KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Tesis
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister pada Program Studi*

Hukum Keluarga



IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

ERNIK

2305030001

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN BEDA
AGAMA DALAM TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS DI DESA BUNTU
BATU KECAMATAN BASTEM KABUPATEN LUWU**

Tesis

*Diajukan Kepada Pascasarjana IAIN Palopo Untuk Melakukan Penelitian Tesis
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Megister Pada Program Hukum
Keluarga*



IAIN PALOPO

Oleh:

ERNIK

2305030001

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M. HI.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ernik
NIM : 2305030001
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Februari, 2025

Yang membuat pernyataan,



Ernik

NIM : 2305030001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Yuridis Sosiologis di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu* yang di tulis oleh Ernik Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305030001, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diseminarkan hasilkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2025, bertepatan dengan 24 Rajab 1446 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (MH).

Palopo, 6 Februari 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Ketua Sidang
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd	Sekretaris
3. Dr. H. M Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A	Penguji I
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI	Penguji II
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd	Pembimbing I
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI	Pembimbing II

n.n. Rektor IAIN Palopo
Pascasarjana
Duaamin, M.A.
03 200501 1 006



Megetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga
Andi Sukmawati Assaad, M Pd
05 20502 200112 2 002



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Yuridis Sosiologis di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu”. Setelah melalui proses dan perjalanan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini.

Peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak dalam penyelesaian hasil penelitian tesis ini. Oleh karena itu peneliti menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr, Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III.
2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.
3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, serta Staf Prodi yang telah membantu dan mengarahkan selama proses penyelesaian tesis ini.

4. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M. HI. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., MA dan Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif. Lc.,M.HI. Selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat amat penting bagi peneliti.
6. Seluruh Dosen dan beserta staf pegawai Pascasarjana IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di Pascasarjana IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
7. Kepada Kepala Desa Buntu Batu beserta pegawai dan staf, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengumpulkan data yang peneliti perlukan dalam penyusunan tesis. Serta seluruh masyarakat Kecamatan Bastem Desa Buntu Batu yang telah ikut berpartisipasi selama penelitian berlangsung.
8. Terkhusus kepada cinta pertama dan panutanku Bapak Hermanto. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan untuk bisa merasakan duduk dibangku perkuliahan dan meraih S2 peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan program tesis peneliti sampai selesai.
9. Kepada pintu surgaku Ibunda Hanawiah. Beliau yang berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi peneliti, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak henti memberikan semangat serta doa yang selalu mengiringi Langkah penulis, Terima kasih ibu.
10. Kepada saudara saudariku yang selama ini telah membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis ini. Peneliti berharap agar tesis

ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga peneliti harapkan guna untuk memperbaiki penulisan dalam tesis.

12. Terakhir, kepada Ernik (penulis) wanita sederhana yang memiliki berkeinginan tinggi namun terkadang sulit dan telah kuat sampai detik ini. Yang mampu mengendalikan diri dari segala hal yang membuat gagal, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah dan proses tesis, yang mampu berdiri tegak Ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih pada diri sendiri semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa menjadi kebanggan keluarga.

Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah Swt. Aamiin

Palopo,5 Februari 2025

Peneliti

Ernik

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Ṣ̌	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ̣	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan yā’</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *rama*

قَيْلٍ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah-al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمِّ : *nu'ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*عِ*). Maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ,, Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : ,, Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *billah*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārankan Syahru
Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta,,ala*

saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali,,Imran/3:4

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori	18
C. Kerangka Pikir.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	62
B. Fokus Penelitian	63
C. Defenisi Istilah	63
D. Desain Penelitian.....	64
E. Data dan Sumber Data.....	65
F. Instrumen Data	66
G. Teknik Pengumpulan Data	66
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	67
I. Teknik Analisis Data	68
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	70
A. Deskripsi.....	70
1. Gambaran dan Lokasi Penelitian	70
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama	77

3. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu?	85
B. Analisis Data.....	91
1. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.....	91
2. Tinjauan Yuridis Sosiologis Perkawinan Beda Agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.....	95
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

DAFTAR AYAT

Q.S. Al-Baqarah 221.....	41
Q.S. An-Nisaa (4): 3.....	42
Q.S. An-Nahl (16):72.....	48

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kerangka Pikir.....	61
Table 4.1 Jumlah Penduduk Perkawinan Beda Agama.....	72
Tabel 4. 2 Jumlah Perkawinan Beda Agama.....	73

ABSTRAK

Ernik, 2024. Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M. HI. Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Yuridis Sosiologis Di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

Tesis ini membahas tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Yuridis Sosiologis Di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: 1) bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, 2) bagaimana tinjauan yuridis sosiologis terhadap perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan teologis normatif, yuridis, sosiologis dan kultural. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pihak yang diwawancarai adalah tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh adat, kepala desa dan pelaku perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu yaitu Sebagian besar masyarakat masih memegang teguh ajaran agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama sering kali dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut. Namun, ada juga sebagian kecil yang lebih terbuka dan melihatnya sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dan juga karena ada beberapa faktor sehingga perkawinan beda agama masih berlanjut sampai saat ini, faktor tersebut adalah kebebasan perempuan memilih calon suami, legitimasi perkawinan beda agama oleh adat, budaya dan lingkungan, pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang serta perasaan suka dan cinta, 2) Tinjauan yuridis sosiologis terhadap perkawinan beda agama yaitu: Perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu dapat ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologis yang saling terkait. Secara yuridis, perkawinan beda agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. UU ini melarang perkawinan antara pasangan yang memiliki agama yang saling bertentangan. Akibatnya, banyak pasangan yang memilih untuk melakukan konversi agama demi memenuhi syarat hukum, meskipun dalam praktiknya mereka tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, perkawinan beda agama di desa ini sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, pemahaman agama yang rendah, dan tekanan dari masyarakat. Masyarakat Desa Buntu Batu cenderung mendukung perkawinan beda agama jika pasangan tersebut menunjukkan komitmen untuk saling menghormati keyakinan masing-masing. Namun, perkawinan beda agama juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti stigma sosial dan konflik internal dalam keluarga, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas rumah tangga dan perkembangan anak-anak mereka. Dengan demikian, perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu mencerminkan kompleksitas interaksi antara norma hukum dan dinamika sosial yang ada dalam Masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Yuridis, Sosiologis, Buntu Batu.

ABSTRACT

Ernik, 2025. *“Society's View on Interfaith Marriage in a Sociological Juridical Review in the Village of Buntu Batu Village, Bastem District, Luwu Regency”*. Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Hj. A. Sukmawati Assaad and Hj. Anita Marwing.

This research aims to analyze society's views on interfaith marriages in Buntu Batu Village Bastem Subdistrict, Luwu Regency and examine the sociological juridical review of interfaith marriage in Buntu Batu Village, Bastem Subdistrict Luwu Regency. This kind of research is qualitative research that employs normative theological, juridical, sociological and cultural approaches. Data collection techniques consisted of observation, interviews and documentation. The interviewees were religious leaders, community leaders, adat leaders, village heads and perpetrators of interfaith marriage in Buntu Batu Village Bastem District, Luwu Regency. The results revealed that 1) the society's view of interfaith marriage in Buntu Batu Village, Bastem Subdistrict, Luwu Regency is that most people still adhere to the teachings of their religion, so interfaith marriage are often considered inappropriate for the norms and values adopted. However, there are also a small number of them that are more open and see it as a form of tolerance and respect for the differences, 2) sociological juridical review of interfaith marriage, namely: Interfaith marriage in Buntu Batu Village can be viewed from an interrelated juridical and sociological perspective. Juridically, interfaith marriage in Indonesia is regulated by Law No. 16 of 2019. This law forbids marriage between couples who have different religion. As a result, many couples choose to convert their religion to fulfill the law requirement, even though in practice they keep to worship according to their belief. Meanwhile, from a sociological perspective, interfaith marriage in this village are often influenced by social environment factors, low religious understanding, and pressure from the society. The society of Buntu Batu village tend to support interfaith marriage if the couple shows a commitment to respect each other's belief. Thus, interfaith marriage in Buntu Batu village reflects the complexity of the interaction between legal norms and social dynamics in the society.

Keywords : Interfaith Marriage, Juridical, Sociological, Buntu Datu

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
14/03/2025	

الملخص

إرنيك، ٢٠٢٥، "وجهة نظر المجتمع تجاه الزواج بين الأديان من منظور قانوني اجتماعي في قرية بونتو باتو، منطقة باستيم، مقاطعة لُووُو" رسالة ماجستير في قسم الدراسات العليا، شعبة الأحوال الشخصية، الجامعة الإسلامية الحكومية (IAIN) فالوفو. بإشراف الدكتورة الحاجة سُكماواني أسعاد الماجستير، و الدكتورة الحاجة أنيتا ماروينج الماجستير.

يهدف هذا البحث إلى تحليل وجهة نظر المجتمع تجاه الزواج بين الأديان في قرية بونتو باتو، منطقة باستيم، مقاطعة لُووُو، وتحليله من خلال المنظور القانوني الاجتماعي لهذا النوع من الزواج في منطقة باستيم، مقاطعة لُووُو. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام مدخلات عقدية معيارية، وقانونية، واجتماعية، وثقافية. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. شملت المقابلات رجال الدين، وشخصيات اجتماعية، وزعماء تقليديين، ورئيس القرية، وممارسي الزواج بين الأديان في قرية بونتو باتو، منطقة باستيم، مقاطعة لُووُو. تشير نتائج البحث إلى ما يلي: (١) غالبية سكان قرية بونتو باتو، منطقة باستيم، مقاطعة لُووُو، لا يزالون متمسكين بتعاليم دينهم، مما يجعل الزواج بين الأديان عندهم غير متوافق مع القيم والمعتقدات السائدة بينهم. ومع ذلك، هناك فئة صغيرة من المجتمع تتسم بمرونة أكبر، حيث تنظر إلى هذا النوع من الزواج كصورة من صور التسامح والاحترام للاختلافات الدينية. (٢) من الناحية القانونية الاجتماعية، يتأثر الزواج بين الأديان في قرية بونتو باتو بجوانب مترابطة. قانونياً، ينظم القانون الإندونيسي رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ الزواج بين الأديان، حيث يحظر هذا الزواج بين أشخاص يعتنقون ديانات مختلفة، مما يدفع بعض الأزواج إلى تغيير دينهم لاستيفاء المتطلبات القانونية، على الرغم من استمرارهم في ممارسة شعائرهم الدينية وفقاً لمعتقداتهم الأصلية. أما من الناحية الاجتماعية، فإن الزواج بين الأديان يتأثر بالعوامل البيئية والاجتماعية، ونقص الفهم الديني، والضغط المجتمعي. يميل سكان قرية بونتو باتو إلى قبول الزواج بين الأديان إذا أظهر الطرفان التزاماً باحترام معتقدات بعضهما البعض. وبالتالي، يعكس الزواج بين الأديان في قرية بونتو باتو تفاعلاً معقداً بين القواعد القانونية والديناميات الاجتماعية السائدة في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الزواج بين الأديان، القانون، الاجتماع، بونتو باتو.

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
14/03/2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara yang majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat, serta agama. Dalam hal ini menjadi celah untuk dapat melangsungkan perkawinan baik antara suku, bahasa, ras, budaya, adat istiadat, hingga Perkawinan beda agama.¹ Perkawinan merupakan suatu hubungan yang erat antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian perkawinan di hadapan Tuhan, keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat sebagai suatu kebahagiaan.²

Perkawinan salah satu cara untuk memperluas kekeluargaan antara keluarga laki-laki dengan perempuan. Dalam perkawinan terjalinlah rumah tangga antara suami isteri yang tentunya memiliki tujuan untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Rumah tangga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami isteri, dan anak-anak. Dalam rumah tangga mulai mengenal hukum, peraturan, ketertiban, keamanan, perdamaian, serta tanggung jawab antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis untuk saling mengerti, memahami, dan menerima satu dengan yang lain.³ Laki-laki dan Perempuan itu berbeda dan laki-laki bertanggung jawab atas pemeliharaan keluarga mereka dalam masyarakat

¹ Nasruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'I: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 23

² Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Lex Privatum* 1, no. 2, (Juni 2013): 131, <https://media.neliti.com/media/publications/145560-ID-none.pdf>, diakses tanggal 15 September 2022.

³ Asy-Syeikh al-Imam Abu Muhammad, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratal 'Uyun*, Jakarta: Mutiara Ilmu, t, 85.

muslim, jika perempuan masih gadis dan belum menikah ia menjadi tanggung jawab orang tua dan walinya sebaliknya setelah seorang perempuan menikah maka menjadi kewajiban suaminya.⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan yang matang dari kedua belah pihak dari segi jasmani, rohani, mental, dan ekonomi. Perkawinan sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia untuk membentuk suatu keluarga baik perorangan mau pun berkelompok. Perkawinan mengizinkan suatu pergaulan laki-laki dengan perempuan secara sah dan terhormat sesuai dengan ketentuan aturan agama dan negara. Pergaulan hidup berumah tangga akan terjalin dengan damai, rukun, dan tentram tanpa adanya rasa khawatir serta kecemasan. Akan tetapi setiap manusia hidup tentu akan mengalami ujian meski telah menjalin hubungan suami isteri. Dalam menjalin rumah tangga tentu akan mendambakan anak sebagai harta yang sangat berharga. Anak merupakan keturunan atau generasi penerus bagi keluarga baik laki-laki mau pun perempuan.⁵ Oleh karena itu, Islam telah mengatur perkawinan dengan sangat terperinci untuk membawa manusia hidup terhormat, menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.

Perkawinan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia. Banyak sebab yang menimbulkan terjadinya perkawinan beda agama seperti dengan semakin meningkat jumlah penduduk. Selain itu, masyarakat yang dengan mudah berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda keyakinan, menerima perbedaan dengan

⁴ Andi Sukmawati Assaad, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muh Taufan Badollahi, Abdul Wahid Haddade. Gender equity in inheritance system: the collaboration of islamic and bugis Luwu customary law. *Al-Ihkam Jurnal hukum dan pranata social*,17 (2) 2022,469-470.

⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 1.

memahami satu dengan yang lain. Manusia hidup memang harus saling menghargai, menjalin kerukunan, dan tolong menolong. Akan tetapi, masih ada yang salah mengartikan hal tersebut dengan melakukan Perkawinan beda agama.⁶ Dalam Islam perkawinan sebagai sunnatullah yang dianjurkan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup.⁷ Perkawinan memiliki aturan dalam Islam mulai dari saling menyayangi, menjalani kehidupan, saling menghargai, dan menerima segala kekurangan satu sama lain.

Perkawinan beda agama dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman keagamaan yang dimiliki sehingga dianggap sebagai hal yang biasa, memiliki hubungan asmara yang mendalam sehingga sulit untuk berpisah. Selain itu, biasa terjadi perkawinan di luar negeri karena memiliki ekonomi yang berkecukupan. perkawinan beda agama menjadi hal yang akan selalu ditentang oleh agama Islam. Perkawinan beda agama berdampak pada perkawinan setelah terjadi beberapa tahun. Salah satunya berdampak pada keturunan atau anak yang menjadi bingung dan bimbang karena perbedaan keyakinan orang tuanya. Pola asuh dan perlakuan terhadap anak yang tentunya cenderung demokratis sehingga timbul dampak yang positif pada perkembangan anak.⁸ Perkawinan beda agama harus diberi ketegasan supaya tidak terjadi perzinaan yang berkelanjutan sehingga akan berdampak kehancuran.

⁶ Radhiah Rini Amna, Wasino, dan Purwadi Suhandini, "Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak", *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 1, (Februari 2017): 1, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/13097>, diakses tanggal 15 September 2022.

⁷ Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, 33. Khoiril Amru Harahap, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam

⁸ Radhiah Rini Amna, Wasino, dan Purwadi Suhandini, "Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak", *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 1, (Februari 2017): 2.

Mayoritas masyarakat di Desa Buntu Batu beragama Islam . Meski demikian, praktik kerukunan umat beragama di desa Buntu Batu sangat kuat. Warga tidak mempersoalkan identitas agama, mereka tetap menjalin hubungan dengan kerabat ataupun orang lain yang berbeda agama. Relasi aktif ditunjukkan mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pembangunan rumah ibadah, gotong royong dan sebagainya. Bahkan banyak ditemukan warga yang dalam satu rumah berbeda agama. Perkawinan beda agama merupakan hal yang lumrah dan banyak terjadi di desa Buntu Batu.

Desa Buntu Batu yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Bastem di Kabupaten Luwu, Bastem juga banyak ditemukan kasus perkawinan beda agama. Data pasti terkait jumlah perkawinan beda agama tidak ditemukan dalam data KUA setempat, namun berdasarkan penelusuran, Terdapat beberapa sebab terjadinya perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, yaitu kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, kurangnya pemahaman agama, salah satu pasangan pindah agama hanya untuk menghindari administrasi perkawinan tetapi setelah menikah kembali lagi ke agama sebelumnya atau murtad, selain itu sebab lain terjadi karena Perkawinan beda agama sudah menjadi mata rantai atau terjadi karena turun temurun, sehingga perkawinan beda agama menjadi terbiasa dan tidak dipermasalahkan. Faktor tersebut menjadikan masyarakat dengan mudahnya menerima seseorang yang beda keyakinan.⁹

⁹ Hasil Observasi Awal hari Jumat tanggal 2 Januari 2024

Masyarakat yang multikultural diharapkan mampu menghargai, menjaga kerukunan, serta menertibkan kedamaian. Namun, hal ini dilakukan dalam batasan kemanusiaan dan tidak mengikut sertakan dalam hal keagamaan (kepercayaan dan keyakinan). Selain itu, implikasi yang terjadi pada perkawinan beda agama ialah, berdampak pada keturunan. Fenomena perkawinan beda agama sangat sering di temukan diindonesia maupun dikalangan masyarakat salah satunya di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem dengan melakukan perkawinan dengan satu agama kemudian setelah itu pasangan tersebut kembali ke agama masing-masing dan adapun dampak dari hal itu yaitu mengenai pendidikan anak dimana Akta kelahiran anak akan sulit diperoleh ketika perkawinan tidak dilakukan secara agama dan Negara. Mengenai hakikat perwalian dalam perkawinan anak khususnya anak perempuan ketika hendak akan menikah. Pemberian harta warisan kepada anak, serta pendidikan keagamaan anak. Oleh karena itu, peneliti termotivasi melakukan penelitian tentang sebab terjadinya perkawinan beda agama di desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu serta Pandangan masyarakat tentang adanya perkawinan beda agama. Sehingga dapat dilakukan upaya atau tindakan secara tegas untuk menghindari perzinaan dan meminimalisir perkawinan beda agama sebagai solusi khususnya di desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten luwu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu?

2. Bagaimana tinjauan yuridis sosiologis terhadap perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu
2. Untuk menganalisis tinjauan yuridis sosiologis terhadap perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni, sebagai berikut:

1. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah menghindari Perkawinan beda agama yang menyebabkan terjadinya perselisihan agama antara suami dan isteri, pola asuh anak, akan berdampak pada pendidikan anak, agama, serta pada harta waris untuk anak, berakibat pada administrasi kependudukan anak dalam membuat akta kelahiran serta berdampak pada hal-hal yang lainnya.
2. Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, serta dapat memahami cara meminimalisir Perkawinan beda agama, memperoleh Perkawinan atau perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan yang hendaknya dilakukan sesama agama atau satu keyakinan untuk menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam menjalankan perintah Allah serta Sunnah Rasulullah saw., serta sesuai dengan ketentuan dalam aturan negara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait Pandanagn masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu yakni, sebagai berikut:

1. Tesis Mashuri, Pascasarjana IAIN Palopo 2020, yang berjudul “Upaya Pencegahan perkawinan beda agama di Kabupaten Toraja Utara”.¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi analisis problematika perlu diketahui penyebab terjadinya perkawinan beda agama ditimbulkan, karena adanya pengaruh budaya lingkungan, daya tarik lahiriah, rasa cinta, ekonomi dan hamil diluar nikah. Agar tidak terjadinya hal seperti itu perlunya turut andil pelaku upaya pencegahan perkawinan beda agamayaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mensosialisasikan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan bahwasanya melaksanakan perkawinan di luar aturan hukum, perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak ada celaah untuk melakukan perkawinan beda agama. Yang dilakukan oleh pelaku pencegahan perkawinan beda agama adalah melakukan pendekatan intensif melalui tokoh-tokoh agama, dengan melakukan pembinaan agama lewat

¹ Mahuri, *Upaya Pencegahan Perkawinan beda agama di Kabupaten Utara*, Tesis Pascasarjana IAIN Palopo 2020.

komunikasi yang sehat, memberikan gambaran kriteria dalam memilih pasangan aqidah. Sehingga dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga tanpa adanya ketimpangan satu dengan yang lainnya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Solusi dalam penyelesaian problematika perkawinan beda agama, yang pertama yakni harus tunduk pada undang-undang yang telah ditentukan, baik hukum formil maupun hukum Islam, menggiatkan ceramah-ceramah di mesjid tentang hukum perkawinan menurut syariat agama Islam, adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan beda dan memaksimalkan peran lembaga keagamaan dan ormas yang mampu memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, terhadap permasalahan dan memberikan solusi yang bijak, dan tepat terhadap persoalan perkawinan beda agama

2. Artikel Muhammad Ilham dalam *Jurnal Taqin* yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional”.² Artikel ini membahas nikah beda agama yang ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum nasional. Hasil penelitian diperoleh bahwa perkawinan beda agama sering terjadi di masyarakat Indonesia padahal dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan larangan beda agama. Hal ini juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat © dan Pasal 44 serta Fatwa MUI. Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang membolehkan perkawinan dengan perempuan ahli kitab. Dengan demikian, kondisi masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma agama perlu dipertimbangkan sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa menikahi perempuan musyrik jelas perbuatannya terlarang dengan hukumnya

² Muhammad Ilham, Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional, TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020, 43-58.

haram. Sedangkan menikah perempuan Ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus dilihat dari aspek maslahat yang paling utama. Oleh karena itu dengan melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti Muhammad Ilham berfokus pada perkawinan beda agama dalam tinjauan yuridis normatif yaitu hukum Islam dan hukum nasional sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan Masyarakat dan juga tinjauan dari dua aspek yaitu yuridis dan sosiologis

3. Artikel Zainal Arifin dalam *Jurnal Lentera* yang berjudul “Perkawinan Beda Agama”.³ Penelitian ini membahas ayat-ayat al-Qur’an tentang perkawinan beda agama dengan menjabarkan pembahasan yang terkait dengan perkawinan antar-agama. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam mewujudkan perkawinan sakinah mawaddah dan rahmah, Islam menawarkan kerukunan antar pasangan yang sepadan baik strata sosial maupun kepercayaan yang sama. Sehingga terjadinya Perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dalam perspektif *sadd az-zari'ah*, lintas agama Perkawinan diharamkan karena dikhawatirkan dapat merusak eksistensi keyakinan seseorang. Majelis Ulama Indonesia, Majelis PP Muhammadiyah, dan Ulama NU melarang perkawinan beda agama atas dasar menutup kemungkinan akibat dari perkawinan beda agama. Larangan ini juga mendapatkan momentum ketika dikaitkan dengan

³ Zainal Arifin, Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan teknologi*, Vol. 18 No. 1, Maret 2019, 143-158

wacana kristenisasi yang marak saat ini. perkawinan beda agama saat ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan antar-agama pada pada masa Rasulullah. Perkawinan beda agama yang dilakukan sekarang hanya sebagai pembuktian gengsi dan kepuasan nafsu semata bukan demi kejayaan Islam sehingga lebih baik dihindari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pendekatan yang digunakan serta fokus penelitian. Penelitian Zainal Arifin menggunakan pendekatan ayat-ayat al-Qur'an dalam menelaah pembahasan perkawinan beda agama serta pendekatan sadd az-zari'ah sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sosiologis dan historis dalam melihat praktik Perkawinan beda agama.

4. Tesis M. Thahir Maloko yang berjudul “Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam)”⁴ Penulis tersebut membahas tentang ada dua pandangan ulama (hukum Islam) terhadap Perkawinan beda agama yaitu: Pertama, mengharamkan dengan pertimbangan mendasar adalah tidak terjadi harmonisasi dalam perkawinan beda agama dengan kata lain Perkawinan beda agama tidak mengantarkan penganutnya pada terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Kedua, membolehkan dengan syarat yaitu, Perkawinan beda agama dalam arti ahli kitab, karena ahli kitab senilai dengan harta dan tidak mempunyai hak pilih kecuali harus tunduk dan patuh terhadap apa yang diinginkan oleh tuannya. Perkawinan beda agama harus mengarah kepada nilai kesamaan pandangan hidup dalam berumah tangga yang dapat tercipta dengan baik akibat dari wujud saling mencintai, nilai keharmonisan

⁴ M. Thahir Maloko, *Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam)*, Makassar: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015, 1.

dalam pergaulan berumah tangga (demokratis), dan memelihara maslahat atau harkat dan martabat (daruriyatal-khamsah) yaitu suatu aturan harus ada agar tercapai kemaslahatan hidup, sehingga seorang suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap kehidupan keluarga. Tesis M. Thahir Maloko dengan penelitian penulis memiliki persamaan dengan tujuan bahwa, haram melakukan Perkawinan beda agama dengan alasan di Indonesia perempuan ahli kitab bukan perempuan yang beriman kepada kitab samawi karena sudah terjadi pergeseran dan perubahan isi kitab samawi, serta sudah banyak jumlah perempuan muslimah. Sedangkan perbedaannya yakni, ini terfokus pada menguraikan penyebab perkawinan beda agama yang menjadi suatu pembiasaan di suatu wilayah. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mencari solusi supaya Perkawinan beda agama dapat diminimalisir secara perlahan lahan.

5. Tesis Moh. Zeinudin yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”.⁵ Tesis tersebut membahas tentang Perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum Perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), yang merupakan kodifikasi hukum Perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisi pengaturan hukum yang demikian, telah melahirkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang hukum Perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, mau pun yang menolak permohonan Perkawinan beda agama. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa,

⁵ Moh. Zeinudin, *Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*, Semarang: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2020, 1.

Perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk prakteknya. Dalam penelitian tersebut menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan, periode kemerdekaan sebelum berlakunya UUP, dan periode berlakunya UUP. Dalam kondisi pengaturan hukum dan bentuk praktek perkawinan beda agama maka ditemukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama yang berbasis nilai keadilan bermartabat, sebagai berikut: (1) Rekonstruksi hukum Perkawinan beda agama dalam aspek nilai dan penemuan hukumnya. (2) Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya. Tesis Moh. Zeinudin dengan penelitian penulis memiliki persamaan dengan bertujuan menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yakni, berupaya meminilisir terjadinya perkawinan beda agama dengan memberikan ketegasan secara hukum melalui pemerintah yang berwenang, serta memberikan pemahaman keagamaan supaya menikah dengan orang yang atau laki-laki dan perempuan yang seagama.

6. Tesis Setiyowati yang berjudul “Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)”.⁶ Tesis tersebut membahas tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

⁶ Setiyowati, *Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)*, (Semarang: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 1.

(Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di sisi lain, Pasal 56 menyebutkan perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang. Tesis Setiyowati dengan penelitian ini memiliki persamaan untuk menemukan dan menganalisa aspek-aspek yang menyebabkan peraturan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 belum berbasis nilai keadilan, menganalisa problematika perkawinan beda agama, serta merekonstruksi peraturan perkawinan dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 yang berbasis nilai keadilan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perkawinan beda agama yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan keagamaan kedua belah pihak dan juga dari segi sosilogis, pendidikan keagamaan anak, perwalian perkawinan anak khususnya perempuan karena dalam Islam wali bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya.

7. Tesis Buhari Pamilangan, 2022. Berjudul “Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja”. Penelitian menunjukkan bahwa 1) Terjadinya pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: kebebasan perempuan memilih calon suami, Legitimasi perkawinan beda agama oleh adat, budaya dan lingkungan, pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang serta perasaan suka dan cinta, 2) Implikasi pernikahan beda agama yaitu: a. ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga, b. menimbulkan

masalah bagi anak, terutama dalam penentuan agama dan sekolah anak. 3) Upaya meminimalisir terjadinya pernikahan beda agama dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal: a) Peran para orang tua/Keluarga dalam membentengi anak-anak mereka melalui kontrol dan pengajaran aqidah dan akhlaq. b) KUA mengoptimalkan peran penyuluh Agama Islam yang ada di setiap desa. Secara eksternal: a) KUA dapat bekerjasama dengan Lembaga Lintas Agama seperti Badan Pekerja Sinode (induk organisasi gereja Toraja), PAROKI (organisasi katolik) dalam melakukan langkah bersama dalam bentuk pembinaan karena dalam agama kristen menikah beda Agama hukumnya juga dilarang. b) Tokoh Adat harus melibatkan secara utuh peran agama dan pemerintah dalam hal pernikahan. c) Pemerintah harus tegas mengatur larangan pernikahan beda agama dengan melalui revisi terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait pasal nikah beda agama. Perbedaan pada penelitian ini dari aspek hukum penelitian diatas mengkaji tentang implikasi pada perkawinan beda agama sedangkan peneliti mengkaji tentang pandangan-pandangan dari kalangan Masyarakat dan juga dari segi sosiologis.⁷

B. Deskripsi Teori

1. Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama

a. Konsep pandangan masyarakat

Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang dididerakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Dalam hal ini pandangan

⁷ Buhari Pamilangan. "*Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*", Tesis Pascasarjana IAIN Palopo 2022.

merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi didapatnya. Apa yang ada dalam diri setiap individu seperti ikiran, perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam mempengaruhi proses persepsi. Sedangkan menurut perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya.

b. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agamabukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja. Permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Undang-undang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama, tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan tidak adanya ketegasan perkawinan beda agama dalam aturan-aturan perkawinan di Indonesia. Aturan aturan perkawinan masih menyerahkan sepenuhnya persoalan perkawinan kepada agama, maka perkawinan mutlak dilakukan menurut agamanya masing-masing. Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan.⁸

Pelegalan tidak dilakukan secara langsung di Indonesia tentang perkawinan beda agama sehingga hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh siapa saja khususnya masyarakat.⁹ Di sisi lain ada pendapat yang memperkuat bahwa, haram hukumnya menikahi perempuan ahli kitab. Hal tersebut menjadi suatu prinsip di zaman sekarang sehingga tersebar kekejian dalam masyarakat yang mengakui dirinya ahli kitab. Pernyataan yang tegas dalam kitab suci ahli kitab bahwa, tentang haramnya berzina. Akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat di Barat justru mengizinkan bahkan sepakat untuk memperbolehkannya.¹⁰

⁸ Anthin Lathifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Perspektif Teori Kontrak Sosial)*, (Ed. 1, Cet. 1, Semarang: Mutiara Aksara. 2020), 25.

⁹ Mark Cammak, *Legal Aspect of Muslim Non Muslim Marriage in Indonesia*, (Singapore: Iseas Publishing, 2009), 102

¹⁰ Nurrudin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Perkawinan*, (Cet. 1, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2018), 284.

c. Pengertian Perkawinan

Nikah berarti akad yang menyebabkan bolehnya melakukan *istimtâ* (campur) dengan seorang wanita, dan ini dapat terjadi jika wanita itu bukan orang yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab, sesusuan dan hubungan semenda (perkawinan). Sementara itu, Hanafiyah lebih condong untuk mengatakan bahwa campur itu dinisbahkan dengan kepemilikan sehingga mereka mendefinisikan nikah itu dengan akad yang menyebabkan pemilikan *mut'ah* (bercampur), yakni halalnya seorang laki-laki mencampuri wanita yang tidak dilarang oleh *syara*.¹¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dinamika yang terjadi dalam suatu hubungan perkawinan yang sah secara agama dan Negara tentunya memiliki suatu perselisihan. Pada wilayah ini banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perselisihan. Untuk mencegah atau meminimalisir persoalan yang terjadi di suatu rumah tangga maka dibutuhkan bimbingan perkawinan.¹²

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan. Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur dengan rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M-1409 H, Juz VII, cet, 3, h. 29.

¹² Anita Marwing, Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Vol. 7 No. 3, 2024. H.753

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan- ketentuan dari ajaran agama yang dianut. Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan Hukum adalah di bidang hukum perkawinan.

Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan Maha Pencipta dan hubungan horisontal kepada manusia guna melangsungkan kehidupan sehari-hari.¹³

Ajaran Islam, detesis kehidupan suami-istri yang tentram akan dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab

¹³ Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada. 1992), hal 63.

keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/ minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Perkawinan beda agama adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama berbeda. Istilah lain yang biasanya digunakan untuk menyebut perkawinan semacam ini ialah perkawinan campuran.¹⁴ Kata nikah sendiri menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti kata bersebutuh. Perkawinan juga disebut juga dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin, yang secara bahasa membentuk keluarga dengan lawan jenis.

d. Pendapat Para Ulama

Menurut Ibrahim Hosen mengelompokkan pendapat para ulama mengenai perkawinan tersebut, dalam tiga kelompok, yakni: ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan dan ada yang menyatakan halal tetapi siasah tidak dikehendaki. Pertama adalah kelompok yang membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita al Kitab, yakni pendapat jumhur ulama (mayoritas ulama). Mereka mendasarkan pendapat pada dalil Al-Qur'an surah *al Maidah* ayat 5 yang didukung dengan praktik (sejarah). Pada zaman Nabi ada beberapa sahabat yang melakukannya. Kedua adalah kelompok yang mengharamkan, seperti yang terkemuka dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar. Pendapat ini diikuti oleh

¹⁴ Samsul Hadi, *Perkawinan Beda Agama „Ilal Hukum dan Maqashid asy-syariah, ALA'hwat* No. 1, 2008, hlm. 93.

kalangan *Syiah Imamiyah*. Adapun praktik sahabat menurut pendapat ini adalah karena waktu itu Islam baru sedikit. Ketiga golongan yang berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli kitab sah hukumnya, tetapi siasah tidak menghendaknya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Umar bin Khaththab memerintahkan kepada para sahabat yang beristri ahli kitab.¹⁵

Pandangan Yusuf Qardhawi tentang nikah beda agama adalah dibolehkannya menikahi wanita ahl kitab (Yahudi dan Nasrani). Sementara itu Yusuf Qardhawi menjelaskan dibolehkannya dibolehkannya menikahi perempuan Ahl al-Kitab, beliau mengatakan bahwa di balik ketentuan hukum tersebut ada beberapa hikmah besar yang diharapkan bisa dicapai, antara lain:

- a. Motivasi bagi si istri agar masuk Islam,
- b. Memperkecil jurang pemisah antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab
- c. Memperluas lingkup toleransi antar pemeluk ketiga agama samawi
- d. Mendorong adanya interaksi positif antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab.¹⁶
- e. Tujuan Perkawinan

Orang menganggap kehormatan, kesucian diri dan akhlak yang mulia itu adalah merupakan kebaikan yang berharga dan merusaknya adalah perbuatan yang nista, dengan demikian manusia dapat memelihara kehormatan dan kesucian diri dengan perkawinan bukan perzinahan dan pergaulan yang buruk. Perkawinan

¹⁵ Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi, Penerjemah, al-Hamid al-Husaini* (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996)

juga dapat memelihara keturunan dengan baik, memperjelas keturunan seseorang, siapa ayah, siapa ibunya dan seterusnya, ringkasnya perkawinan akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, pemeliharaan kehormatan dan keturunan serta kemuliaan jiwa dan pribadi. Perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang baik biasanya akan melahirkan keturunan-keturunan shalih yang akan menyambung amal bagi kedua orang tuanya.¹⁷

Menurut A.A.Fyzee Assaf, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:¹⁸

1. Aspek Agama (ibadah)

Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan. Pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam mengembangbiakkan manusia sebagai karunia Tuhan.

2. Aspek Sosial

Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah karena setelah menikah, ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain. Mendatangkan sakinah (ketentraman batin) bagi suami, menimbulkan mawaddah dan mahabbah (kasih cinta) serta rahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

3. Aspek Hukum

¹⁷ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2008), cet. 1 h. 31.

¹⁸ A. A. Fyzee Assaf, 1965, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Tirta Mas.

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami istri untuk membina rumah tangga bahagia, sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya, karena itu dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, dan sebagai unit kecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan orang tua, sebagai ikatan yang luhur dan kuat.

f. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut UU No 1/1974 tentang Perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹⁹ Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam, suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum Syara. Rukun akad perkawinan ada lima yaitu:

1. Calon Mempelai

Syarat sah nikah sudah jelas dalam Islam yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan dan proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa para mempelai tidak boleh menikahi orang yang haram untuk dinikahi seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan dan memiliki hubungan kemertuaan.

2. Wali Nikah

¹⁹ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80.

Wali nikah pihak perempuan Antara lain ayah, kakek dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak menjadi wali di antaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah dan anak laki-laki saudara kandung ayah.

3. Saksi

Perkawinan menjadi sah diperlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi Antara lain: orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki dan adil. Saksi berasal dari pihak keluarga, tetangga dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi.

4. Ijab Qabul

Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi. Pelaksanaan ijab qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri. Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun sah nikah dalam agama Islam.

5. Mahar

Perubahan peran Perempuan dalam Masyarakat juga berdampak pada dinamika pernikahan termasuk dalam negosiasi mahar.²⁰ Mahar atau maskawin sangat penting keberadaannya di altar perkawinan dan menjadi syarat nikah dalam Islam. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dalam agama Islam menggunakan nilai uang sebagai

²⁰ Rosmayanti, Zuhri Abu Nawas, A. Sukmawati Assaad, Takdir, Firman Muh Arif, Adriana Mustafa. Internalisasi Maqasyid Al-Syariah dalam proses nikah adat bugis. *Journal of social Religion research*, vol, 9, No.2, hal 241-257.

acuan. Mempelai perempuan bisa meminta harta seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan dan benda berharga lainnya.

Sedangkan rukun sah nikah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama beragama Islam.
- b. Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri.
- c. Wali akad nikah dari pihak perempuan bersedia menjadi wali.
- d. Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram.
- e. Perkawinan berlangsung tanpa paksaan.

g. Agama

Para pakar keagamaan merumuskan aneka ragam definisi tentang agama sehingga puluhan definisi mengenai agama dapat ditemukan dalam berbagai buku yang berbicara tentang masalah ini. Definisi agama yang begitu banyak itu justru malah mengaburkan apa yang sebenarnya hendak kita pahami dengan agama.²¹ Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta “a” yang berarti tidak dan “gam” yang berarti kacau, jadi tidak kacau. Istilah agama banyak digunakan dalam berbagai bahasa termasuk *religion* (Bahasa Inggris), *Religie* (Belanda), *religio* (Yunani), *Ad-Din, Syariah, Hisab* (Islam Arab) atau *Dharma* (Hindu). Berbagai istilah ini memiliki arti dasar yang berdekatan dan serupa, yaitu sistem yang mengatur tata kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang berhubungan dengan manusia berjejalin antara sesama manusia dan terhadap lingkungannya. Dari istilah agama ini muncul apa yang disebut dengan religiusitas. Dalam konteks Islam, terdapat beberapa istilah yang merupakan

²¹ Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini* (Rajawali Pers, 1987).

padanan kata agama yaitu: *al-Din, al-Millah dan al-Syari'at*. Ahmad Daudy menghubungkan makna al-Din dengan kata *al-huda* (petunjuk).²² Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan seperangkat pedoman atau petunjuk bagi setiap penganutnya.

Muhammad Abdullah Darraz mendefinisikan agama (*din*) sebagai:²³ keyakinan terhadap eksistensi (wujud) suatu dzat –atau beberapa dzat- ghaib yang maha tinggi, ia memiliki perasaan dan kehendak, ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia.

Segi bahasa, agama bukanlah kata sifat, keadaan, ataupun kata kerja. Kata yang mengandung makna sifat atau keadaan adalah keberagamaan, yaitu suatu kata yang berasal dari kata dasar agama yang kemudian dibentuk menjadi beragama, dalam berbagai literatur, kata agama biasa diberi arti tidak kacau atau teratur. Bahwa orang yang beragama tentu memiliki pedoman yang dapat membuat hidupnya teratur dan tidak kacau. Agama dipahami sebagai keadaan atau sifat kehidupan orang-orang yang beragama. Pengertian ini lebih menunjuk pada hasil atau dampak dari keberagamaan, bukan pada agama itu sendiri. Dengan agama, seseorang atau suatu masyarakat akan hidup tertib dan teratur. Namun, pengertian ini dipandang tidak sesuai dengan kaidah bahasa asalnya. Dari segi bahasa, Bahrum Rangkuti menegaskan bahwa kata ini berasal dari bahasa

²² Daudy, Ahmad. *Kuliah Aqidah Islam*. Bulan Bintang. 1997.

²³ Muhammad Abdullah Darraz. *Al-Din Buhuts Mumahladah Li Dirasah Tarikh Al-Adyan*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1952).

Sanskerta, agama (dengan a panjang). A berarti cara (*the way*), dan gama berarti *to go*, yaitu berjalan atau pergi.²⁴

Bertolak dari pengertian itu, ditegaskan lebih jauh bahwa agama berarti cara-cara berjalan untuk sampai kepada keridhaan Tuhan. Dari sini, dapat dipahami bahwa agama merupakan jalan hidup (*the way to go*) yang mesti ditempuh atau pedoman yang harus diikuti seseorang. Pengertian ini sejalan dengan makna kata Arab syari'ah, yang secara harfiah berarti jalan menuju sumber mata air.²⁵ Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kata syariah dipakai dalam pengertian jalan menuju sumber kehidupan atau jalan hidup (*way of life*). Tetapi betapa tidak mungkinnya memberikan definisi yang paling sempurna dan lengkap mengenai religi, din dan agama. Agama, religi dan din secara umum ini adalah salah satu sistem kepercayaan yang dipahami oleh masyarakat sebagai keberadaan mutlak, berkuasa atas apa pun kecuali manusia atau sesuatu sistem ritus manusia terhadap sesuatu yang diterima sebagai sesuatu yang mutlak memiliki kekuasaan yang luar biasa dan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan antara orang-orang dengan pencipta (dalam Islam: *Allah, Azza wa Jalla*), hubungan manusia dengan orang lain dan hubungan manusia sesuai dan serasi dengan lingkungan/lingkungan alam lainnya tata cara rukun iman dan ibadah.²⁶ Dengan demikian, diperoleh pengetahuan yang jelas bahwa agama adalah pengabdian manusia kepada Tuhannya. Dalam arti agama, ada tiga unsur: manusia, hamba dan

²⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh Bahrum Rangkuti, seorang cendekiawan dan ahli bahasa. Ia mengemukakan lebih lanjut bahwa orang yang mengartikan kata agama dengan tidak kacau adalah orang yang tidak mengerti bahasa.

²⁵ Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, (Bairut: Dar al-Ma'rifat, tt.).

²⁶ Mulyadi, M. *Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan*. Tarbiyah al-Awlad, 2017

Tuhan. Oleh karena itu, nasehat atau nasehat yang mencakup ketiga unsur pokok pemahaman ini dapat disebut agama. Dalam arti yang lebih luas, agama juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Dengan kata lain, segala aktivitas jasmani dan rohani para pengikutnya diatur oleh agamanya. Bagaimana kita makan, bagaimana kita hidup, bagaimana kita beribadah, dll ditentukan oleh aturan/prosedur agama. Berikut ini beberapa Pengertian maupun definisi tentang Agama yang telah dikemukakan oleh para ahli :

- a. Pengertian Agama Menurut KBBI: Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya.²⁷
- b. Émile Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya.²⁸
- c. Pengertian Agama Menurut Anthony F.C. Wallace: Agama sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi lewat mitos dan menggerakkan kekuatan supernatural dengan maksud untuk mencapai terjadinya perubahan keadaan pada manusia dan semesta.²⁹

Perkawinan memiliki konsep agama yaitu Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam ikatan kehidupan.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online. Diakses 20 Desember 2024.

²⁸ Emile Durkheim, *Sejarah Agama*, Yogyakarta:IRCisoD, 1992.

²⁹ Anthony F.C. Wallace, *Religion: An Anthropological View*, New Random house. 1996

Hidup berdampingan antara pria dan wanita dengan memenuhi syarat-syarat sehingga terikat dalam hubungan yang disebut perkawinan dan membangun kehidupan sosial sepasang suami istri yaitu kehidupan berumah tangga.³⁰

1. Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengikat diantara dua orang guna mendapatkan kekuatan sah didalam hukum, yang berpatokan pada Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undang mengenai pelaksanaan perkawinan itu sendiri.³¹

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang.

Perkawinan meyakini “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³²

Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah perkawinan yang memiliki akad yang sah untuk mentaati perintah Allah dalam pelaksanaan suatu ibadah serta pelaksanaan perjanjian antara suami dan istri yang memiliki akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintah Allah.³³ Selain itu, secara agama perkawinan memang dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sebab perkawinan dianggap

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975).

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006).

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 2019

³³ Kompilasi Hukum Islam

sebagai suatu hal di mana seorang pria dan seorang wanita dapat hidup damai, saling mencintai, saling santun dan penuh kasih sayang dengan tujuan mengembangkan keturunan mereka.³⁴

Penulis juga mengutip beberapa pendapat ahli mengenai pengertian perkawinan, beberapa diantaranya adalah; Menurut R. Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan perkawinan adalah pelaksanaan hidup bersama dalam rumah tangga sebagai seorang suami dan istri yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁵ Menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara lakilaki dan perempuan untuk waktu yang lama.³⁶

Menurut Sudargo Gautama, pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.³⁷ Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, secara tegas perkawinan campuran dinyatakan dalam Pasal 57 yang menyatakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan di sebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, walaupun perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran. Namun definisi perkawinan campuran masih dapat ditemukan melalui beberapa pendapat ahli.

³⁴ M. Idrus Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991).

³⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 7.

³⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1992)

³⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Alumni, 1998).

Pertama, Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.³⁸

Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.³⁹ Berdasarkan beberapa pendapat yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Tidak hanya hubungan yang timbul dan mengikat diantara dua orang, namun hubungan yang ikut serta mengikat dengan keyakinan beragama, dan ber-Negara.

2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berlaku dalam berbagai golongan dan masyarakat. Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum serta asas-asas hukum perkawinan nasional yang menjadi pegangan dalam masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang

³⁸ Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung : Pionir Jaya. 1986.

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.⁴⁰ Namun demikian, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah mengatur semua aspek yang terkait dengan perkawinan. Salah satu hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini adalah masalah perkawinan beda agama.

Berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebelumnya Perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl.* 1898 nomor 158 (GHR), Dalam Pasal 1 GHR menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Sehingga, menurut Sudargo Gautama pasal tersebut mempunyai pengertian sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan, yang di dalamnya antara lain disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam religi, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama.⁴¹

Perkawinan campuran secara tegas dinyatakan dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁴² Dengan demikian, perkawinan beda agama bukan lagi termasuk dalam perkawinan campuran setelah berlakunya

⁴⁰ Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).

⁴¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Alumni, 1998).

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

Undang-Undang Perkawinan, artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan yang dilakukan pasangan beda agama. Akan tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai keabsahan perkawinan, yakni pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁴³

Adanya kekosongan hukum karena tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur kemudian pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama, yang menyatakan “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Adapun Pencatatan perkawinan yang dimaksud adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dengan syarat para pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat materil perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 Ayat (1) dan ketentuan Pasal 7.⁴⁴

Pasal-pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Sehingga, perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dan Undang-Undang perkawinan secara relatif juga menolak kebolehan

⁴³ Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right”. Vol. 1, No. 1, 2011 hlm. 15.

⁴⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019

orang yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan karena dianggap mengundang berbagai penafsiran.⁴⁵ Dalam perkawinan ada pula beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain⁴⁶:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Perkawinan adalah sunnah nabi yang berarti melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid.

b. Kerelaan dan Persetujuan

Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka

c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapat keturunan, ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Hal tersebut dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya. Sehingga perkawinan dalam Islam

⁴⁵ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim* (Negro Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008).

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2003), hlm. 32-36.

harus atas dasar kerelaan hati agar tidak ada penyesalan setelah melangsungkan perkawinan.⁴⁷

3. Asas-Asas Perkawinan

Penjelasan Undang-Undang Perkawinan terkandung 6 asas pokok dalam perkawinan yakni tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami, batas minimum usia kawin, prinsip perceraian yang dipersulit, dan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (1) secara tegas disebutkan, dasar/prinsip perkawinan adalah monogamy yaitu dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan sebaliknya.⁴⁸ Selain asas monogami dalam perkawinan, terdapat beberapa asas hukum perkawinan yaitu:

a. Asas Perkawinan Menurut Ahli

Menurut Mohd. Idri Ramulyo, dalam islam terdapat tiga asas perkawinan yakni; Asas absolut abstrak, yaitu asas yang sudah memilih jodoh sebagai sepasang suami dan istri; Asas Selektivitas, yaitu asas dimana seseorang harus memilih atau menseleksi seseorang yang akan dinikahinya agar tidak terjadi kekeliruan alam memilih pasangan; dan Asas legalitas, yaitu asas perkawinan yang mewajibkan pelaksanaan perkawinan tersebut dicatakan menurut hukum positif di Indonesia agar memiliki kekuatan hukum.⁴⁹

⁴⁷ Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga*: Terjemahan Syarah Uqudullujjaini, (Surabaya: Al-Miftah, 2011).

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 2019

⁴⁹ Mohd. Idri Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Menurut Musdah Mulia, asas perkawinan sesuai dengan ayat al-Qur'an terdapat empat asas yakni; Asas kebebasan memilih calon, yaitu merupakan salah satu prinsip yang memberikan kebebasan dalam memilih calon pasangan sesuai dengan hak dan kebebasannya selama tidak bertolak belakang dengan syariat umat muslim; Asas *Mawaddah wa rahmah* yaitu merupakan prinsip yang membuat keluarga yang bahagia berdasarkan dengan firman Allah; Asas melengkap satu sama lain; dan Asas *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yaitu yang mewajibkan suami untuk memberikan perilaku yang baik dalam hal pengayoman dan perilaku yang istimewa kepada istri.⁵⁰

a. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang

Asas dan prinsip menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

Tujuan perkawinan yaitu menciptakan sebuah keluarga yang dilandasi oleh perasaan penuh cinta dan kasih sayang untuk.

2. Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Perkawinan Beda Agama

A. Pandangan dari segi tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis, berasal dari kata "Tinjauan" dan "Yuridis", Tinjauan, berasal dari kata "Tinjau" yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran "-an" menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk

⁵⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999).

memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan ldata, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.⁵¹

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵²

Kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁵³

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Pengertian nikah menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada

⁵¹. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

⁵². Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.

⁵³. Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.⁵⁴

Perkawinan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri. Dalam Islam kawin atau nikah secara bahasa adalah *al jam'u* dan *al dhammu* yang atau kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah menurut ilmu fiqih dari para fuqaha mendefinisikan nikah adalah suatu akad perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan memakai kata-kata (lafaz) nikah atau *tazwij*.⁵⁵

Islam mengenal arti perkawinan sebagai perkawinan yang dalam bahasa Arab nikah bermakna bersetubuh atau berhubungan intim yang bermakna penyambungan atau penghubungan. Menurut kamus Munawwir arti nikah merupakan berkumpul atau menindas, setubuh, dan senggama.⁵⁶ Nikah menurut arti aslinya merupakan setubuh, akad yang menjadikan dua manusia laki-laki dan perempuan menjadi halal dalam berhubungan kelamin.

Perkawinan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi. Akan tetapi, perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa, perkawinan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan

⁵⁴ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, Al-hidayah, 1968),

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.

⁵⁶ Munawwir A.W. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1461.

psikologis, sosiologis, dan teologis.⁵⁷ Karena didalam perkawinan, terdapat pertanggungjawaban kepada isteri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah.

Perkawinan adalah hal yang sakral sehingga tidak hanya peristiwa hukum semata. Masyarakat yang religius akan menjadikan suatu perkawinan atau perkawinan merupakan peristiwa sakral, bahkan perkawinan adalah ibadah. Tidak diakuinya nikah beda agama oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu ketentuan agama dan itu mencerminkan keindonesiaan. Melalui putusan MK yang menolak perkawinan beda agama merupakan prinsip ketuhanan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum. Oleh karena itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara, termasuk yang menyangkut urusan perkawinan, harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan

⁵⁷ Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2016), 69.

⁵⁸ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3, no. 2, (2015): 300.

antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹ Perkawinan dalam Islam terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۚ وَلَآ مَآءَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَآ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوْا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَآ اَعْجَبَكُمْ اَوْلِيَاكُمْ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ
وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahannya:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran”.⁶⁰

Larangan di atas disebabkan karena tidak seiman, sebab mereka akan mengajak ke neraka. Sedangkan iman akan mengantarkan seseorang ke surga dan menggapai ampunan-Nya. Pada ayat di atas kata musyrik digunakan untuk

⁵⁹ Nina Yuyu Maesaroh, “Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 6, no.1 (Februari 2016), 51, <http://103.66.199.204/index.php/MJN/article/view/485>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

⁶⁰ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), 674.

kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah seperti penyembah berhala. Sedangkan ahl al-kitab bukan termasuk bagian dari orang-orang musyrik.⁶¹ Dan juga pada ayat Q.S. An-Nahl (16):72, sebagai berikut.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁶²

Berdasarkan ayat tersebut menganjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, ayat tersebut memotivasi umat Islam yang belum sanggup menikah karena belum memiliki biaya cukup. Tetapi disini dijelaskan supaya jangan khawatir akan hal tersebut karena Allah Maha Pemberi Rezeki. Allah swt., akan memberikan hal-hal yang baik dan halal ketika mau berusaha dan memiliki niat yang baik.⁶³

Perkawinan merupakan ikatan paling dalam, paling kuat, dan paling langgeng yang memadukan antara dua anak manusia, dan meliputi interaksi paling luas yang dilakukan oleh dua orang. Karena itu hati mereka harus disatukan dan dipetemukan di dalam ikatan yang tidak biasa pudar. Supaya hati bisa bersatu, maka tujuan ikatan dan arah yang menjadi tujuannya harus satu. Sementara itu, akidah agama merupakan hal paling mendalam dan paling

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol I (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 473

⁶² Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), 674.

⁶³ Ma'sumatun Ni'mah, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019,6.

komprehensif dalam menyemarakan jiwa, mempengaruhinya, mengkondisikan perasaan-perasaannya, menentukan berbagai reaksi dan responsnya, dan menentukan jalannya di dalam segenap kehidupan. Sekalipun banyak orang yang kadang-kadang tertipu oleh ketersembunyian atau kelesuan akidah, sehingga mereka mengira bahwa akidah adalah perasaan yang tidak esensial yang bisa digantikan oleh sebagian filsafat pemikiran atau oleh sebagian teori sosial. Antara dua orang yang belainan akidah tidak bisa dipertemukan dalam perkawinan.⁶⁴

Historis perkawinan beda agama dalam sejarah Islam memiliki nuansa yang khas, karena ada aturan khusus dalam Islam yang mengatur tentang perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim. Konsep ini perlu dipahami dalam konteks sejarah, teks-teks keagamaan, dan praktik yang berkembang selama masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

1. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Safiyyah binti Huyayy

Perkawinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Safiyyah binti Huyayy merupakan salah satu contoh terkenal tentang perkawinan dengan wanita yang sebelumnya beragama Yahudi. Safiyyah adalah seorang wanita dari suku Bani Nadir yang pada awalnya bukan seorang Muslim, namun setelah peristiwa penaklukan Khaibar, dia memeluk Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, Nabi Muhammad SAW menikahinya.

Perkawinan ini menyoroti pentingnya perubahan agama dari pihak non-Muslim sebelum hubungan perkawinan, serta menunjukkan bagaimana Islam mengizinkan

⁶⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an: al-Thaba'ah al-Sabi'ah*, (Juz. 1, Bairut Libanon: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1971), 551.

hubungan perkawinan dengan wanita dari kalangan ahli kitab, setelah mereka memeluk Islam.⁶⁵

2. Perkawinan Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim

Kisah perkawinan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim juga sering dijadikan contoh dalam sejarah perkawinan beda agama. Pada awalnya, Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang masih memeluk agama penyembahan berhala, sedangkan Abu Thalhah adalah seorang pria yang dikenal sebagai penyembah berhala.⁶⁶ Namun, setelah Ummu Sulaim masuk Islam, Ummu Sulaim tetap mempertahankan keyakinannya, dan pada suatu saat, Abu Thalhah bertanya tentang agama Islam dan akhirnya menerima Islam. Setelah itu, Ummu Sulaim mengajukan syarat kepada Abu Thalhah bahwa ia hanya akan menikah dengannya jika suaminya juga menjadi seorang Muslim. Abu Thalhah setuju, dan mereka pun menikah. Perkawinan ini menggambarkan betapa pentingnya kesamaan agama dalam menjaga nilai-nilai keimanan dalam rumah tangga. Ummu Sulaim menunjukkan keteguhan hatinya dalam memegang teguh agamanya, dan Abu Thalhah menunjukkan keterbukaannya untuk menerima Islam demi kelanjutan hubungan mereka.⁶⁷

3. Perkawinan Beda Agama dalam Praktik Kontemporer

Hukum Islam mengatur bahwa seorang Muslim dianjurkan untuk menikah dengan pasangan yang seiman. Hal ini berdasarkan prinsip menjaga kesatuan agama dan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Namun, ada

⁶⁵ Khatib, M. "The Marriage of Aisha to the Prophet Muhammad: A Historical and Sociological Analysis." *International Journal of Islamic Studies*, 2017, 13(2), 95-110

⁶⁷ Al-Bukhari, M. "The Story of Ummu Sulaim and Her Marriage to Abu Thalhah." *Journal of Hadith Studies*, 2010, 14(2), 130-145

pengecualian untuk pria Muslim yang menikahi wanita dari kalangan ahli kitab (Yahudi atau Kristen), asalkan wanita tersebut menerima Islam atau setidaknya mereka dapat hidup berdampingan dalam harmoni dengan keyakinan yang berbeda.

Dalam praktiknya, perkawinan beda agama dapat menjadi isu yang kontroversial di banyak negara Muslim. Beberapa negara mungkin lebih ketat dalam menegakkan aturan perkawinan dengan ahli kitab, sementara negara lain lebih terbuka dengan interpretasi hukum yang lebih fleksibel. Sebagian besar negara mengharuskan kedua pasangan untuk mematuhi ajaran agama mereka masing-masing dan menyelesaikan perbedaan agama dengan saling menghormati.⁶⁸

ثَكُّهُ الْمَرْأَةُ لِأَزْوَاجِهَا: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا،
وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِثُ يَدَاكَ

Artinya “wanita dinikahi karena empat hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung”. (HR. Bukhari).⁶⁹

Hadits di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa Nabi Muhammad Saw disamping menyuruh untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kecantikan, harta dan nasabnya. Nabi kemudian menekankan kepada satu indikator penting yang dijadikan sebagai indikator utama penilaian. Indikator utama tersebut adalah mengenai kualitas agamanya. Ini menandakan bahwa agama menjadi bagian yang fundamental untuk diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin melakukan pernikahan.

⁶⁸ Nour, M. A. "Challenges and Opportunities in Interfaith Marriages: Perspectives from Muslim and Christian Couples." *International Journal of Interreligious Studies*, 2020, 14(3), 287-303

⁶⁹ Lihat di: <https://umma.id/post/nikahi-wanita-karena-empat-perkara-ini-342016?lang=id>

Secara keseluruhan, perkawinan beda agama dalam Islam diatur dengan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan dalam keluarga. Sementara pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab (Yahudi atau Kristen) dengan syarat-syarat tertentu, perkawinan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim tidak diperbolehkan dalam banyak interpretasi hukum Islam. Namun, kisah-kisah seperti perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Safiyyah binti Huyayy, atau perkawinan Abu Talhah dengan Ummu Sulaim, mengajarkan kita bahwa perubahan agama dan kesamaan prinsip keimanan menjadi dasar utama dalam hubungan perkawinan dalam konteks Islam. Prinsip utama yang harus dipegang adalah menjaga ajaran agama dan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan Islam dalam rumah tangga.

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hidup naluriah manusia yang berhubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, tujuan perkawinan juga dapat meningkatkan ibadah kepada Allah swt., membentengi hawa nafsu, melangsungkan keturunan, menumbuhkan perilaku tanggung jawab, serta membuat hidup tenang dan tentram. Perkawinan tidak hanya mengikat antara perempuan dan laki-laki, tetapi mengikat hubungan kedua keluarga. Dengan adanya perkawinan maka ikatan persaudaraan akan semakin kuat dan erat. Keeratan tersebut dapat menjadikan kehidupan semakin tentram dan penuh kedamaian.⁷⁰

⁷⁰ Ma'sumatun Ni'mah, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, 8

Hukum Islam mengatur supaya perkawinan dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara laki-laki dengan perempuan serta memiliki pihak yang bersangkutan beserta kesaksian dua orang laki-laki.⁷¹ Perkawinan menjadi suatu perjanjian bagi dua insan dengan bersatunya anak manusia sehingga memiliki dasar hukum yang kuat dari segi agama mau pun Negara. Perkawinan menurut agama merupakan penyempurna atau pelengkap separuh agama, sehingga banyak amalan yang dapat dikerjakan dengan bersama. Kekuatan ikatan cinta yang kokoh dan kuat telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia.⁷² Dasar hukum perkawinan adalah wajib bagi umat Islam. Adapun dalil dari ketetapan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw., sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia mau pun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa (4): 3, sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتِ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.⁷³

⁷¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 33.

⁷² Abd. Razak Musahib, "Kajian Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam", *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2, (April 2021): 2286, <https://stpmataram.ejournal.id/JIP/article/view/476/39>, diakses tanggal 15 Agustus 2022

⁷³ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015, 674.

Asas dan prinsip dalam perkawinan yang dianut oleh Undang-undang perkawinan adalah tujuan perkawinan, perkawinan sah berlaku dengan hukum masing-masing, Undang-undang menganut asas monogami, menganut prinsip kesiapan lahir batin, serta hak dan kedudukan isteri seimbang. Dalam bahasa sederhananya asas sukarela, partisipasi keluarga, menyulitkan perceraian, membatasi poligami, kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum perempuan. Dalam perspektif lain menyatakan bahwa, ada empat prinsip perkawinan yang berdasar kepada ayat Al-Qur'an. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh, mawaddah wa rahmah, saling melindungi dan melengkapi, serta muasyarah bi al-ma'ruf.⁷⁴

Perkawinan dalam ajaran Islam diperlukan memiliki prinsip-prinsip yang dapat ditandai dengan pemilihan jodoh yang tepat, dilakukan peminangan sebelum perkawinan, memiliki ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, memiliki rasa suka rela antara keduanya tanpa adanya paksaan, adanya saksi disaat akad nikah, perkawinan dilakukan dengan niat dan jangka waktu yang tidak ditentukan, laki-laki memiliki kewajiban membayar mahar, kebebasan dalam mengajukan syarat akad nikah, laki-laki memiliki tanggung jawab penuh terhadap perempuan ketika telah menjadi suami isteri, dan kewajiban dalam bergaul dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

Syarat sahnya perkawinan terdiri dari beberapa hal yakni, adanya mempelai perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi

⁷⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 7.

suaminya, dihadiri oleh dua orang saksi, dan ada wali dari mempelai perempuan yang melakukan akad. Ketiga syarat tersebut harus dapat dipenuhi oleh setiap umat Islam yang akan melakukan perkawinan di Indonesia. Selain itu, ada perempuan yang haram dinikahi berdasarkan hubungan nasab, sesusuan, semenda, dan sumpah li'an. Dilarang mengawini perempuan musyrik, dan perkawinan tidak dianjurkan lebih dari empat orang isteri.⁷⁵ Dalam Islam perkawinan harus dihadiri oleh calon suami, calon isteri, wali nikah bagi perempuan, dua orang saksi, serta adanya ijab dan Kabul.

Perkawinan dapat dipahami sebagai salah satu nilai kehidupan yang bersifat

mendasar. Membicarakan nilai perkawinan tidak bisa lepas dari dimensi agama, etika, dan estetika yang disandang sebuah perkawinan. Menurut pandangan agama,

perkawinan secara tegas dipahami sebagai berkah yang diberikan Tuhan kepada manusia sehingga dapat memenuhi hajat hidupnya yang fundamental sebagai makhluk yang bernaluri biologis. Etika memberikan sebuah petunjuk bahwa, tindakan untuk melakukan perkawinan merupakan keputusan moral. Etika membicarakan bahwa, melakukan perkawinan merupakan perbuatan yang baik. Aspek estetika membicarakan indah tidaknya suatu perbuatan karena perkawinan tidak hanya suci tetapi indah.

b. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam

⁷⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 67

Perkawinan beda agama dalam wacana ke-Islaman memang sangat menarik dan selalu hangat untuk didiskusikan, karena hal itu selain menyinggung persoalan teologi juga akan menyinggung kondisi sosial. Adapun mengenai masalah perkawinan beda agama dalam hukum Islam, sebenarnya terbagi dalam tiga kasus;

- 1) Perkawinan laki-laki non Muslim dengan wanita Muslim. Untuk perkawinan antara laki-laki non Muslim dengan wanita Muslim, ulama sepakat mengharamkan perkawinan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang wanita Muslim haram hukumnya dan perkawinannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki non Muslim.
- 2) Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslimah (Musyrik). Mengenai perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non Muslimah (Musyrik). Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non-Arab selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab dalam hal ini Kristen atau Yahudi haram untuk dinikahi.
- 3) Laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab Yang terakhir yaitu seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan wanita non Muslim kecuali wanita Ahli Kitab

c. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak mengenal bentuk perkawinan beda agama, dalam hal ini perkawinan seorang Muslim dengan non-Muslim. UU ini bisa dikatakan

menganut asas perkawinan “satu agama”. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal tersebut secara jelas hanya mengakui satu bentuk perkawinan antara orang dengan orang yang memiliki agama yang sama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan tentang larangan perkawinan antar orang yang menganut agama yang berbeda, tetapi larangan tersebut hanya dikhususkan bagi wanita Muslim di mana ia dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Di dalam pasal 44 KHI disebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁷⁶ Sedangkan ketentuan tentang larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikah dengan wanita non-Muslim tidak disebutkan di dalam KHI.

Perkawinan antara orang yang memeluk agama yang berbeda juga sering disebut dengan istilah “perkawinan campuran”. Penggunaan istilah perkawinan campuran untuk menyebutkan bentuk perkawinan antara orang yang memeluk agama yang berbeda sesungguhnya tidaklah tepat. Pengertian perkawinan campuran yang sebenarnya adalah perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena adanya perbedaan kewarganegaraan, bukan karena berbeda agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUP Pasal 57 yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

⁷⁶ Amsul Hadi, Perkawinan Beda Agama Antara ‘Illat Hukum dan Maqās{id Asy-Syari<at, Al-Ah}wa>l, Vol. 1, No. 1, 2008, 71

berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”⁷⁷

Pendidikan keagamaan sangat penting ditanamkan kepada anak untuk memahami dirinya dalam memilih pasangan supaya tidak terjadi perkawinan beda agama.

Faktor dalam perkawinan beda agama menyebabkan tidak mendapatkan harta warisan. Penyebab perkawinan beda agama yakni, pergaulan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan agama yang kurang, kebebasan memilih pasangan, dan meningkatnya hubungan sosial para anak-anak muda pada zaman sekarang. Akibat faktor dalam perkawinan beda agama yang mengakibatkan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, karena tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam hukum waris Islam mewarisi kepada ahli waris non muslim menjadi terhalang, dan isteri mendapatkan waris ketika sudah murtad tidak dibenarkan. Akan tetapi waris dengan jalan wasiat wajibah merupakan solusi dalam hal pembagian waris kepada ahli waris beda agama.

Perspektif hukum Islam dan hukum positif, perkawinan beda agama dipandang lebih besar mudaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen). Sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan perkawinan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa, perkawinan beda agama dampak negatifnya lebih besar yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57

menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktek ibadah yang tidak dapat dicampur adukkan antara satu dengan lainnya.⁷⁸

Keluarga beda agama merupakan salah satu fenomena hukum yang tersorot. Karena dalam keluarga beda agama terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan. Banyak keluarga beda agama yang kandas di tengah jalan entah karena perselisihan pendapat yang disebabkan berbedanya keyakinan dalam keluarga atau entah demi hukum kandasnya keluarga beda agama. Penyebab bedanya agama dalam keluarga dikarenakan adanya pertalian hubungan perkawinan beda agama yang mana pasangan perkawinan beda agamatersebut sebelumnya tidak mempertimbangkan aspek hukum yang ditimbulkannya.

Kontroversi seputar nikah beda agama kembali menyita perhatian publik setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengesahkan perkawinan beda agama Islam dan Kristen. Putusan PN Surabaya ini didasarkan antara lain pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 36 menjelaskan, dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan

⁷⁸ Abdul Jalil, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2, (Desember 2018): 66.

dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.⁷⁹

Kontroversi nikah beda agama akan terus muncul seiring terjadinya peristiwa perkawinan beda agama yang dilegitimasi oleh negara. Dalam konteks keyakinan Islam, Perkawinan beda keyakinan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, UU Perkawinan mengakomodasinya dalam Pasal 2 ayat (2) yang meniscayakan keabsahan suatu perkawinan hanya jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian pula pada pasal 8 ditegaskan tentang ketidakbolehan Perkawinan yang dilarang agama. Larangan ini juga sejatinya dianut oleh berbagai agama, meski dengan pengecualian atau dispensasi.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa suatu Perkawinan memiliki banyak aspek yang saling terkait, yaitu aspek yuridis, sosial, dan religius. Wujud dari aspek yuridis di dalam suatu Perkawinan dapat dilihat dari adanya ikatan lahir atau ikatan formal yang merupakan bentuk hubungan hukum antara suami dan istri. Sedangkan aspek sosial tampak dari adanya ikatan pasangan suami-istri dengan orang lain atau masyarakat sekitar dan untuk aspek religius tercermin dari adanya frasa, berdasarkan Ketuhanan Yang

⁷⁹ Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023)

Maha Esa" yang menjadi pondasi terbentuknya suatu keluarga yang bahagia dan kekal.⁸⁰

Ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa: Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Oleh karena itu, Perkawinan bukan hanya didasarkan atas rasa cinta antara pasangan suami istri, melainkan juga terdapat nilai yang sakral dan luhur dari sebuah ikatan Perkawinan menurut hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peranan besar bagi agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya Perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing” dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸¹

Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan Perkawinan bukanlah penentu dari sahnya Perkawinan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing pasangan calon mempelai yang menentukan. Namun masih terdapat celah hukum lain

⁸⁰ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

⁸¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dalam UU Perkawinan yang mengandung multitafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa.

“Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.⁸²

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan Perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan Perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang Perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang Perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan Perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang Perkawinan antar agama.⁸³

Lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸² UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸³ Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139.

Hal ini terejawantahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”. Hadirnya undang-undang ini diharapkan mampu untuk mengakomodir seluruh kepentingan administrasi pendudukan bagi warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi termasuk dalam pencatatan Perkawinan.⁸⁴

Pasal 34 UU tersebut juga mengakomodir Perkawinan berbeda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengesahan Perkawinan oleh negara. “Pencatatan Perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Penjelasan Pasal 35 Huruf a ini menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah Perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Karena Perkawinan beda agama merupakan Perkawinan yang tidak memiliki akta Perkawinan maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang. “Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan Perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-

⁸⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan Perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan. Lahirnya kebolehan KCS untuk mencatatkan Perkawinan beda agama juga tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan Perkawinan antara pasangan beda agama setelah dipenuhi syarat-syarat Perkawinan menurut Undang-Undang.

Kerancuan ini kemudian dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam perkawinan agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi- pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia sementara negara berperan untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu, agama menetapkan legalitas perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara

3. Tinjauan Sosiologis Perkawinan Beda Agama

Kata sosiologi berasal dari kata latin *Socious* yang artinya teman, dan kata bahasa Yunani *logos* yang berarti cerita, Substansi dari batasan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia satu dan lainnya didalam suatu

kelompok berakibat timbulnya pola hubungan antar manusia guna menghindari benturan antar individu dan individu dengan kelompok. Atau secara singkat dapat di definisikan sosiologis adalah ilmu yang berobjek pada pola-pola hubungan antar manusia.

Diantara pola-pola hubungan antar manusia Yang berupa gejala sosial yaitu⁸⁵:

- a. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk saling bersekutu atau berkelompok dalam rangka mencapai tujuan hidupnya dimana di dalam kelompok initerdapat gejala saling membantu, tetapi di sisi lain terdapat pertikaian sehingga terwujud dalam bentuk peperangan.
- b. Adanya perbedaan tatanan aturan sosial yang berlaku antara satu kelompok dan kelompok lain yang bersumber pada perbedaan nilai dan norma masing-masing kelompok.
- c. Akibat pola hubungan sosial tersebut manusia dikelompokkan dalam sistem pelapisan sosial secara hierarkis yang menimbulkan kelas sosial dan juga dikelompokkan ke dalam kelompok sosial secara horizontal yang menimbulkan keragaman kelompok sosial.
- d. Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan pola-pola kehidupan sosial dari waktu ke waktu dan sebagainya yang berpengaruh pada perilaku manusianya. Yang lebih unik lagi adalah tidak semua perubahan selalu mengarah pola-pola kehidupan yang lebih baik, sebab adakalanya

⁸⁵ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011),45.

perubahan kehidupan manusia justru mengarah pada kehancuran kelompok sosial itu sendiri hingga kehancuran Negara dan bangsa.

Kehidupan sosial banyak diwarnai oleh perilaku manusia yang antara satu individu dan individu lain memiliki perbedaan perilaku dan karakter yang bercampur baur dengan perilaku dan karakter orang lain dalam kelompok yang lebih besar. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Dalam interaksi ini akan menimbulkan produk-produk dari interaksi itu sendiri, diantaranya adalah nilai-nilai sosial, norma-norma yang dianut oleh anggota masyarakat tersebut menyangkut tata cara hidup atau sikap.

Nilai merupakan sesuatu sesuatu yang dianggap baik, patut, layak dan pantas keberadaannya di cita-citakan dan di inginkan bersama, sehingga manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia lain dan hidup berkelompok dalam rangka mengejar cita-cita bersama tersebut yaitu nilai-nilai sosial. Adapun norma adalah pedoman atau petunjuk yang mengarahkan perilaku manusia didalam kelompok, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.⁸⁶

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh anggota masyarakat adalah cara membentuk keteraturan sosial dalam hubungan bermasyarakat. Keteraturan sosial dapat meningkatkan integrasi dan solidaritas sosial. Integrasi adalah kemampuan beradaptasi dan berkontribusi antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Adapun solidaritas sosial menunjukkan rasa kebersamaan, kesatuan,

⁸⁶ M. Sitorus, *Berkenalan dengan sosiologi* , (Jakarta: Erlangga,2003), 23.

kepentingan, dan simpati sebagai anggota masyarakat. Solidaritas sosial dibedakan menjadi dua yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja, dan yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Solidaritas organik, merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja, bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung.⁸⁷

Objek studi sosiologi adalah fakta-fakta sosial, yaitu cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, serta memiliki daya paksa atas dirinya. Fakta sosial berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Fakta sosial berbeda dengan fakta organik dan kenampakan fisik sebab fakta sosial adalah penggambaran atau perbuatan yang dilakukan manusia. Perilaku manusia tidak dapat dipahami dari sudut pandang individu saja. Akan tetapi harus selalu mempelajari kekuatan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Karena jika hanya memandangi perilaku manusia dari sudut pandang individu saja, maka landasan sosialnya tidak akan terlihat.

Objek kajian sosiologi yang pokok adalah interaksi sosial. berkaitan dengan hubungan antar elemen sosial yang dibagi menjadi dua yaitu keteraturan sosial (social order) dan ketidakteraturan sosial (social disorder). Keadaan sosial dikatakan teratur jika antara elemen sosial satu dan elemen sosial lainnya telah melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan nilai dan norma sosial yang

⁸⁷ James M. Henslin, *Sosiologi dengan pendekatan membumi, edisi 6 jilid 1*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), 7.

berlaku. Sebaliknya jika didalam kehidupan sosial antara elemen satu dan elemen lainnya tidak melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku, maka keadaan sosial tersebut disebut ketidakteraturan sosial. ketidakteraturan sosial ini sering disebut patologi sosial. Patologi sosial sebagai objek kajian dari sosiologi seringkali disebut sebagai masalah sosial.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto membuat kriteria masalah sosial diantaranya⁸⁸:

1. Faktor ekonomi yaitu terdapat masalah kemiskinan. Kemiskinan dibedakan menjadi dua. Kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural (absolut).
2. Faktor biologis, yang didalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan. Seperti masalah endemis atau penyakit menular.
3. Faktor psikologis, seperti depresi, stres, gangguan jiwa, tekanan batin, kesejahteraan jiwa.
4. Faktor sosial dan kebudayaan, seperti perceraian, masalah diskriminasi, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik ras, dan krisis moneter.

Dalam hal ini sosiologis menekankan objek pembahasannya pada akar permasalahannya tersebut. Mencari alternatif pemecahan sehingga kehidupan sosial mencapai titik keteraturannya kembali. Persoalan yang harus dicari jawabannya adalah mengapa manusia melakukan kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan sosial. Nilai dan norma sosial yang bersifat relatif dan senantiasa mengalami perubahan dan

⁸⁸ Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers: Jakarta 2013

pergeseran dari waktu ke waktu turut mempengaruhi hal tersebut. Yang menjadi titik permasalahan adalah cara manusia itu sendiri dalam mencapai tujuan. setiap orang memiliki tujuan dan kehendak untuk kepuasan diri sendiri. Namun tidak semua orang mendasarkan diri pada tatanan nilai dan norma yang ada dalam memenuhi kebutuhan.

Perkawinan beda agama dari perspektif sosiologis, kita perlu menggali lebih dalam beberapa dimensi yang berhubungan dengan fenomena ini. Beberapa dimensi tersebut mencakup norma sosial, hubungan kekuasaan dalam masyarakat, identitas individu, peran agama, serta implikasi hukum dan sosial yang lebih mendalam. Berikut penjelasannya:⁸⁹

1. Norma Sosial dan Agama dalam Konteks Perkawinan Beda Agama

Norma sosial dan agama sangat memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Dalam banyak masyarakat, norma agama dianggap sebagai dasar moral dan etika yang mengatur kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam konteks ini, perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan norma sosial yang berlaku.

a. Tantangan Agama dan Tradisi

1. Agama sebagai Pembatas: Banyak agama menganggap bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan antara dua orang yang memiliki keyakinan yang sama. Dalam agama Islam, misalnya, seorang Muslim perempuan diharapkan menikah dengan seorang Muslim laki-laki. Sedangkan dalam

⁸⁹ Riyadi, A. *Dinamika Sosial Perkawinan Beda Agama: Studi Kasus di Kota Yogyakarta*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

agama Kristen, beberapa denominasi juga mengajarkan bahwa pernikahan antar agama dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Praktik Sosial dan Tradisi: Di banyak komunitas yang memiliki identitas keagamaan yang kuat, norma yang terbentuk dalam masyarakat akan menganggap perkawinan beda agama sebagai bentuk penolakan terhadap tradisi yang telah lama dijunjung tinggi. Ini bisa menimbulkan penolakan sosial baik dari keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan.⁹⁰

b. Konflik Nilai

- 1) Perbedaan dalam Pemahaman Agama: Pasangan yang menikah beda agama mungkin menghadapi perbedaan dalam hal cara beribadah, perayaan hari besar keagamaan, dan pengasuhan anak. Sebagai contoh, dalam pernikahan antara seorang Muslim dan seorang Kristen, mereka mungkin memiliki perbedaan dalam cara merayakan Idul Fitri atau Natal, yang bisa menjadi sumber ketegangan dalam hubungan mereka.
- 2) Identitas Sosial dan Stigma Sosial. Di banyak masyarakat, identitas individu sangat terkait dengan agama mereka. Ketika seseorang memilih pasangan dari agama yang berbeda, ini dapat menantang status sosial mereka dalam komunitas tersebut.

c. Dinamika Identitas Pribadi dan Sosial

- 1) Peneguhan Identitas Sosial: Masyarakat cenderung mengkategorikan individu berdasarkan agama mereka, dan perkawinan beda agama dapat menciptakan tantangan dalam hal pengakuan identitas sosial pasangan

⁹⁰ Sari, P. *Stigma Sosial terhadap Perkawinan Beda Agama di Masyarakat Indonesia*. Tesis, Universitas Padjadjaran, 2020.

tersebut. Mereka mungkin dilihat sebagai ‘pengkhianat’ atau ‘berbeda’ oleh kelompok agama mereka sendiri, atau bisa jadi diterima lebih baik oleh masyarakat yang lebih liberal.

- 2) Stigma dan Isolasi Sosial: Pasangan yang menikah beda agama dapat mengalami stigma sosial berupa pengucilan atau penghakiman dari anggota komunitas mereka yang tidak setuju dengan pilihan mereka. Misalnya, dalam masyarakat yang sangat religius, menikah dengan pasangan beda agama bisa dianggap sebagai tindakan yang mencoreng citra keluarga atau masyarakat.

d. Keuntungan dalam Perbedaan Identitas

Namun, bagi sebagian orang, perkawinan beda agama juga bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan identitas baru yang lebih plural dan terbuka. Ini bisa mengarah pada penguatan toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

e. Hubungan Kekuasaan dalam Masyarakat

Masyarakat yang beragama kuat, sering kali agama menjadi instrumen kekuasaan yang dominan dalam menentukan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks perkawinan beda agama, sering kali ada tekanan untuk mengikuti aturan-aturan agama atau sosial tertentu, dan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan, terutama antara kelompok agama yang dominan dan individu atau pasangan yang menikah beda agama.⁹¹

⁹¹ Andrianto, A. *Norma Sosial dan Dampak Perkawinan Beda Agama dalam Keluarga Multikultural*. Tesis, Universitas Indonesia, 2019.

f. Dinamika Kekuasaan dalam Keluarga


- 1) Dominasi Satu Agama: Seringkali, dalam hubungan perkawinan beda agama, salah satu pasangan akan mengalah untuk mengikuti agama pasangan lainnya. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal pengambilan keputusan, terutama dalam hal pengasuhan anak dan praktik keagamaan sehari-hari.
- 2) Kekuatan Sosial dan Agama: Dalam beberapa masyarakat, norma agama yang sangat dominan memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang memiliki otoritas dalam keluarga atau masyarakat. Jika satu agama mendominasi, pasangan dengan agama minoritas dalam hubungan ini mungkin merasa terpinggirkan atau terpaksa mengikuti aturan agama yang lebih dominan.⁹²

Perkawinan beda agama, dari perspektif sosiologis, tidak hanya merupakan keputusan pribadi, tetapi juga mencerminkan dinamika besar dalam masyarakat terkait dengan agama, budaya, dan hukum. Perkawinan ini sering kali menghadapi tantangan terkait norma sosial, identitas, kekuasaan, dan tradisi agama, tetapi di sisi lain, juga berpotensi menciptakan ruang untuk toleransi, dialog antar budaya, dan perubahan sosial. Pada akhirnya, bagaimana masyarakat menerima atau menolak perkawinan beda agama sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik di tempat tersebut.

⁹² Fauzi, M. Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Antara Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2016, 19(1), 71-89.

4. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebenarnya yang kemudian berupaya untuk mencari solusi. Penelitian kualitatif dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan.¹ Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengamati, mencatat, mengambil informasi, menganalisis, menginterpretasikan kondisi, dan mengumpulkan seluruh informasi yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengumpulkan masalah perkawinan beda agama untuk mencari solusi dalam meminimalisir masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis kultural.

1. Yuridis

Yuridis adalah pendekatan yang digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta pendapat para pakar terkait perkawinan beda agama.²

2. Sosiologis kultural

Sosiologis kultural adalah pendekatan yang digunakan dengan melihat kondisi sosial budaya³, masyarakat Kecamatan Bastem, khususnya di Desa Buntu

¹ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2017.

² Sutarno, S. "Metode Penelitian Hukum: Yuridis Normatif dan Empiris." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2013,43(1), 58-72.

³ Koentjaraningrat, M. *Metode-Metode Penelitian Sosial*. Rineka Cipta, 2009.

Batu yang sangat menghargai pluralism terutama menyangkut keberagaman dan kemasyarakatan. Banyaknya penelitian terkait fenomena perkawinan beda agamayang terjadi terutama dari tahun 1970 hingga 2021 menunjukkan kecenderungan penelitian terfokus pada aspek legalitas dengan pendekatan teologis normatif. Sedikitnya penelitian empiris menandakan bahwa kurangnya pemahaman dari aspek sosio-kultural yang perlu diketahui terkait praktek perkawinan beda agama di Indonesia, dan implikasi hukum keperdataan dari perkawinan beda agama.

B. Fokus Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan waktu penelitian yang akan di tentukan dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis, data dan penyusunan laporan.

C. Definisi Istilah

Menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Pandangan adalah proses seseorang menyeksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang bermakna. Pandangan tidak hanya tergantung pada stimuli fisik, tetapi juga pada stimuli yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan kondisi individu tersebut.

2. Perkawinan beda agama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Sehingga ada dua unsur yang termuat dalam perkawinan beda agama, yaitu perbedaan keyakinan atau agama yang dianut dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, terdapat beberapa prosedur dalam melakukan adalah, sebagai berikut:

1. Peneliti harus memahami perspektif dan filosofi yang ada di belakang pendekatan yang digunakan khususnya mengenai konsep studi “Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama di Desa Butu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu”. Konsep ini merupakan inti ketika peneliti mulai menggali dan mengumpulkan ide-ide mereka mengenai karakter dan mencoba memahami fenomena yang terjadi menurut sudut pandang subjek yang bersangkutan. Penelitian kualitatif adalah mengesampingkan atau menghilangkan semua prasangka (judgement) peneliti terhadap suatu fenomena. Artinya sudut pandang yang digunakan benar-benar bukan merupakan sudut pandang peneliti melainkan murni sudut pandang subjek penelitian.⁴

2. Peneliti membuat pertanyaan penelitian yang mengeksplorasi serta menggali arti dari pengalaman subjek dan meminta subjek untuk menjelaskan pengalamannya tersebut.

⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2011, 68

3. Peneliti mencari, menggali, dan mengumpulkan data dari subjek yang terlibat secara langsung dengan fenomena yang terjadi.
4. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data yang terdiri atas tahapan-tahapan analisis.
5. Laporan penelitian, diakhiri dengan diperolehnya pemahaman yang lebih esensial dan struktur yang invariant dari suatu pengalaman individu. Mengenal setiap unit terkecil dari arti yang diperoleh berdasarkan pengalaman individu tersebut.⁵

Konsisten dengan pendekatan di atas. Secara operasional peneliti tidak akan berhenti pada realitas subjek dan pengalaman yang mudah diamati.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dalam penelitian kualitatif melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tempat penelitian. Sumber data penelitian ini antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala desa setempat, dan pelaku perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Ada pun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:⁶

1. Data primer yang diperoleh melalui objek penelitian secara langsung. Data primer dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal, dan observasi langsung saat penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi, dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, 69.

⁶ Neuman, W. L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education, 2014.

2. Data sekunder diperoleh melalui sumber atau pihak yang terkait dengan penelitian sebagai penunjang hasil penelitian. Data sekunder tersebut berupa tulisan, lisan, hasil riset atau penelitian, data berbentuk tabel, diagram, atau pun grafik. Akan tetapi, penulis mengambil data sekunder melalui tulisan berbentuk buku, hasil penelitian baik itu artikel, jurnal, tesis, dan tesis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan, dan pencatatan data dengan sistematis terhadap fenomena yang terlihat di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Pengamatan penulis terfokus kepada kondisi masyarakat, sikap keagamaan, kehidupan sehari-hari, serta pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai agama masing-masing. Observasi dilakukan sejak penyusunan proposal hingga proses penelitian berlangsung. Komponen yang diamati yaitu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Kepala desa setempat, dan pelaku perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

2. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengetahui jawaban langsung dari informan. Tanya jawab dilakukan secara otomatis dengan pertanyaan yang lebih akurat dan terperinci. Pihak yang diwawancarai yakni tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh adat, Kepala desa, dan pelaku perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen pencatatan perkawinan, pembuatan akta kelahiran, kegiatan sehari-hari, dan lainnya yang diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen-dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi, dan foto saat wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa dan pelaku perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara dan pedoman observasi. Dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku informan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil observasi dengan wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi. Model triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang

sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala atau staf kantor desa dan beberapa orang penduduk di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Melalui hasil penelitian dilakukan perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian, dicatat melalui buku kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.

I. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeteksikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa setempat dan pelaku perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu. Analisis data secara kualitatif deskriptif menggunakan tiga metode yakni, sebagai berikut.

1. Analisis domain yakni, dengan melakukan pengklasifikasian dalam berbagai ranah untuk memperoleh gambaran dari catatan-catatan lapangan kemudian dikategorisasikan sesuai dengan variabel judul dalam penelitian.
2. Analisis taksonomi yakni, pengamatan dilakukan terfokus untuk menghimpun elemen-elemen yang terkait dengan masalah, kemudian disimpulkan secara induktif maupun deduktif guna menghindari generalisasi kesimpulan.

3. Analisis komparatif yakni, dengan membandingkan pendapat atau teori yang satu dengan yang lainnya, kemudian dikembangkan dan direlevansikan dengan teori dan asumsi penyusun. Dalam hal ini adalah dengan membandingkan antara pendapat hasil wawancara terhadap beberapa orang diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa dan pelaku perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Basse Sangtempe' yang selanjutnya disebut Bastem adalah sebuah wilayah adat dan juga pada awalnya merupakan nama sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut Bastem terdiri atas tiga belas desa yang meliputi; Salu Limbong, Pantilang, Barana', Uraso, Langda, Maindo, Dampan, Tongkonan, Tabi, Kanna, Langi, Kira dan Bolu. Namun kenyataannya diawal terbentuknya hanya ada desa yang aktif yaitu; Kadundung, Rante Balla, Ulusalu, Lambanan, Kanna, Maindo, Pantilang, Dampan dan Tede.¹

Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Luwu No 6 Tahun 2001, Kecamatan Bastem dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Bastem dan Kecamatan Latimojong. Berdasarkan pemekaran tersebut maka Kecamatan Bastem berkembang menjadi dua belas desa dan Kecamatan Latimojong juga menjadi dua belas desa. Desa-desa yang termasuk Kecamatan Bastem adalah Bolu, Lange, Andulan, Sinaji, To'long, Kanna, Lissaga, Ledan, Kanna Utara, Buntu Batu, Ta'bi dan Mappetajang. Sedangkan yang termasuk Kecamatan Latimojong adalah Kadundung, To'barru, Tabang, Pangi, Boneposi, Ulusalu, Pajang, Paregusi, Lambanan, Tibussan dan Buntu Serek.

¹ Kantor Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, Rabu, 22 Agustus 2024. dalam Angka 2022-2024, 140-141.

Tanggal 30 Oktober 2012 Kecamatan Bastem kembali dimekarkan dengan menambah satu kecamatan yaitu Kecamatan Bastem Utara yang terdiri atas dua belas desa yaitu Ta'ba, Tasang Tongkonan, Maindo, Pantilang, Uraso, Karatuan, Salubua, Buntu Tallang, Dampan. Barana' Tede dan Bonglo.

Bastem secara keseluruhan meski pun telah beberapa kali diotak-atik untuk berbagi kekuasaan namun ia tetap menjadi daerah yang terlupakan dan terisolir dengan ciri khas wajah yang miskin. Harapan sepertinya akan terbuka pada tahun 2020 yang lalu jalur Luwu – dibuka melintasi wilayah Adat Bastem setelah jalur Palopo – melalui puncak terputus karena longsor. Untuk pertama kalinya sejak zaman kolonial hingga Indonesia merdeka masyarakat Bastem merasakan jalannya beraspal.²

a. Sejarah Basse Sangtempe'

Bastem merupakan penamaan yang secara kultural menyatukan komunitas-komunitas Tongkonan yang ada di wilayah pegunungan. Nama Basse Sangtempe bersifat simbolik (abstrak) layaknya 'Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo' di Tana . Bastem pada zaman purba tidak ada pemimpin seperti raja atau puang. Yang ada adalah pemimpin di masing-masing Banua atau Tongkonan. Para pemimpin Tongkonan inilah yang kemudian berikrar/berjanji untuk bersama-sama dengan nama perjanjiannya 'Basse Sangtempe'. Bagi para pemimpin Tongkonan ikrar 'Basse Sangtempe' hanyalah kesepakatan yang bersifat spirit bersama (abstrak), bukan wujud sistem pemerintahan atau federasi sehingga tidak ada struktur

² Kantor Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, Rabu, 22 Agustus 2024. dalam Angka 2022-2024, 140-141.

Basse Sangtempe kurang lebih berarti sumpah atau ikrar untuk Bersatu padu, seiring sejalan dan seia sekata. Ia juga mengungkapkan bahwa istilah Basse Sangtempe kemungkinan telah menjadi sebuah puisi atau pun pantun adat yang sering diungkapkan para Tominaa dalam berbagai upacara adat yang ada di Bastem atau pun pada umumnya ketika itu. Nama Basse Sangtempe barulah menjadi nama sebuah wilayah setelah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia menjadi nama Kecamatan Basse Sangtempe seperti sekarang.³

b. Basse Sangtempe dalam Ingatan Kolektif Masyarakat Bastem

Sebagian masyarakat Bastem memercayai bahwa Batem sebagai sebuah wilayah otonom dan Bersatu telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagian masyarakat Bastem percaya bahwa sebelum menjadi nama yang kita kenal sekarang daerah tersebut dikenal dengan sebutan '*Sangrodoan tinting, sang tirimbakan pajo-pajo*'. Berdasarkan konsep tersebut Bastem diibaratkan sebagai sebuah petak sawah yang memiliki batas-batas wilayah (pematang), di mana di setiap sudut atau ditancapkan orang-orangan sawah (pajo-pajo dalam bahasa Bastem) pada setiap sudut atau bagian-bagian tertentu. Orang-orangan tersebut dihubungkan oleh sejumlah tali (*tinting*) yang terjalin satu sama lain sehingga bila ditarik/digoyang maka orang-orangan tersebut akan bergoyang (*tirimbak*) mengusir burung-burung pemakan padi. Hal tersebut bermakna bahwa Bastem adalah wilayah yang terjalin dan bersatu padu satu sama lain sehingga bila diserang musuh maka semuanya akan bergerak, bahu membahu dan saling membantu menghadapinya.

³ Kantor Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, Rabu, 22 Agustus 2024. dalam Angka 2022-2024, 140-141.

Munculnya semangat bersatu tersebut disinyalir sebagai wujud pertahanan diri terhadap kekuatan besar yang mengapit Bastem yaitu Kerajaan Luwu. Kuatnya tekanan kekuatan dari kerajaan tersebut mendesak para puang di wilayah Bastem untuk bersatu. Letak Bastem yang diapit kerajaan besar termasuk dalam sebutan lain yaitu 'Tona sipi' batu kapua, tona balla' taneta kalando' yang berarti orang yang diapit kerajaan besar dengan hamparan lembah yang luas.⁴

Desa Buntu Batu adalah sebuah wilayah/desa yang berada di Kecamatan Bastem dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Tabi sekitar pada tahun 1994. Jadi, desa Buntu Batu sudah terbentuk selama 28 tahun silam, tepatnya sebelah utara dari wilayah Desa Tabi dengan kondisi geografi dan topografi wilayah yang hamper seluruhnya adalah gunung, lembah dan perbukitan membuat Desa Buntu Batu menjadi wilayah dengan suhu cukup extreme (cuaca yang cukup dingin). Desa Buntu Batu terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu Dusun Buntu Batu, Dusun Pemalaran, Dusun To'kalosi, Dusun Lumbek dan Dusun Pollo Tondok

2. Profil Desa Buntu Batu

Desa Buntu Batu merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Bastem kabupaten luwu. yang terletak ± 2 Km ke arah barat dari kota Kecamatan, Desa Buntu Batu mempunyai luas wilayah seluas 6.000 x 6.000 km². Adapun batas-batas wilayah Desa Buntu Batu yaitu desa Tabi dan desa Kanna Utara.

Desa Buntu Batu merupakan hasil dari pemekaran desa Tabi sekitar 28 tahun silam. Iklim Desa Buntu Batu, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai

⁴ Kantor Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, Rabu, 22 Agustus 2024. dalam Angka 2022-2024, 140-141.

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Demografi Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu Desa Buntu Batu hanya terdiri dari 5 dusun saja dengan jumlah penduduk 672 Jiwa atau 138 KK,⁵

Luwu secara filosofis dapat digambarkan sebagai representasi dari kearifan lokal dan kesadaran kosmologis tentang kesatuan antara manusia, alam semesta dan Tuhan. Pada Masyarakat Luwu, dalam satu keluarga bahkan satu rumah dapat ditemukan penganut agama yang berbeda, namun mereka tetap rukun dan damai berkat adat dan filosofi kearifan lokal Tongkonan. Tradisi Tongkonan berintikan rasa persaudaraan yang penuh kasih sayang tetap dijalin, walaupun agamanya berbeda. Tradisi “Tongkon” (duduk bersama) adalah tradisi musyawarah untuk membahas dan menyelesaikan persoalan bersama, dimana proses ini adalah sisi persaudaraan tertinggi dalam kekerabatan orang luwu. Aluk dan adat pada orang Luwu membentuk satu kesatuan kosmologis seperti halnya di (Aluk adalah keyakinan mengenai keberadaan, dan upaya memahami dunia secara mitologis-transendental, sedangkan adat dan kebudayaan adalah manifestasi konkret aluk transcendental.

Kecamatan Bastem Sebagian masih tergolong Suku mempunyai kepercayaan *animismepoliteistik* yang disebut aluk, atau "jalan". Dalam mitos masyarakat menganggap nenek moyang berasal dari surga menggunakan tangga. Suku mempunyai seperti dewa pencipta yang disebut Puang Matua. Menurut *aluk* (Kepercayaan Suku) bahwa bumi itu terbagi 2 yaitu Atas (Surga), bawah (bumi).

⁵ Kantor Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, Rabu, 22 Agustus 2024. dalam Angka 2022-2024, 140-141.

Pada awalnya, langit dan bumi menikah dan menciptakan kegelapan, perpisahan dan kemudian terang muncul.⁶ Kecamatan Bastem Desa Buntu Batu masih menganut Agama yang berbeda-beda berikut tabel jumlah penduduk yang melakukan perkawinan beda agama dari tahun ke tahun.

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	35-45	2	25%
2	30-34	1	12,5%
3	20-29	2	25%
4	15-19	3	37,5%
Jumlah		8	100%

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Perkawinan Beda Agama

Sumber : *Profil Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem*

Dari hasil mengenai jumlah penduduk yang melakukan perkawinan beda agama sesuai data yang di dapatkan dari penyuluh setempat dengan sesuai umur yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, yang mana jumlah diumur 35-45 tahun sebanyak 2 dengan persen 25%, umur 30-34 sebanyak 1 dengan persen 12,5%, diumur 20-29 sebanyak 2 dengan persen 25% dan umur 15-19 sebanyak 3 dengan persen 37,5%.

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dikatakan bahwa Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu potensi umur yang dominan lebih banyak yang melakukan perkawinan beda agama yaitu pada umur 15-19 Tahun

⁶ Kantor Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, Rabu, 22 Agustus 2024. dalam Angka 2022-2024, 140-141.

dengan jumlah 3 dengan persen 37,5% dibandingkan dengan umur lainnya hal ini disebabkan karena adanya pengaruh kebebasan atau pergaulan dalam memilih pasangan pada usia remaja pada saat ini sehingga dominan lebih banyak dibanding umur 20-45 Tahun keatas.⁷

Berikut penulis cantumkan tabel jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan yang melakukan perkawinan beda agama yaitu

Tabel 4.2 Jumlah perkawinan beda agama berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2/Megister	-	-
2	S1/Sarjana	-	-
3	SMA/Sederajat	1	12,5%
4	SMP	2	25%
5	SD	1	12,5%
6	Tidak Sekolah	4	50%
Jumlah		8	100%

Sumber : *Profil Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem*

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa di Desa Buntu Batu rendahnya Tingkat Pendidikan yang ada di desa Buntu Batu dengan keterbatasan Tingkat Pendidikan terendah adalah tidak sekolah sama sekali dengan persen 50% dan SD sebanyak 1 dengan persen 12,5%, SMP sebanyak 2 dengan persen 25% dan Tingkat SMA sebanyak 1 dengan persen 12,5%

Berdasarkan tabel 4.2 jumlah perkawinan beda agama yaitu tingkat pendidikan tertinggi yang melakukan perkawinan beda agama adalah pada tingkat pendidikan masyarakat yang tidak sekolah. Dapat disimpulkan bahwa kurannya

⁷ Paseno, Sekretaris Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, *Wawancara* Rabu, 22 Agustus 2024.

pemahaman mengenai aturan-aturan perkawinan sehingga terjadi kebebasan dalam memilih calon pasangan dan mengakibatkan terjadinya perkawinan beda agama tersebut.

1. Pandangan Masyarakat terhadap perkawinan beda agama

Pandangan masyarakat merupakan suatu proses yang didahului berkesinambungan satu sama lain yang menghasilkan nilai-nilai, norma norma, cara-cara serta prosedur sesuai kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data Indera.⁸

Pandangan Masyarakat terhadap perkawinan beda agama seperti hasil wawancara dengan Bahar Mallaga selaku kepala desa di desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu.

Di desa Buntu Batu, pandangan terhadap perkawinan beda agama cukup beragam. Sebagian besar masyarakat masih memegang teguh ajaran agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama sering kali dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut. Namun, ada juga sebagian kecil yang lebih terbuka dan melihatnya sebagai bentuk toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan dan juga karena ada beberapa faktor sehingga perkawinan beda agama masih berlanjut sampai saat ini.⁹

Masyarakat menanggapi hal ini karena ada beberapa faktor diantaranya Perkawinan beda agama disebabkan terjadi oleh beberapa sebab yaitu:

a. Kebebasan perempuan memilih calon suami

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan langkah penting dalam kehidupan yang harus dipertimbangkan dengan matang, karena hal tersebut

⁸ Jonathan, Andre. "Perkawinan Beda Agama", dalam Jurnal Sosial dan Politik, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Surabaya Universitas Airlangga, 2014.

⁹ Bahar Mallaga, Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, *Wawancara*, Kamis, 23 Agustus 2024.

berpengaruh tidak hanya pada kehidupan manusia saat ini tetapi juga saat nanti. Hakekatnya manusia diciptakan secara berpasangan untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu mereka membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya memiliki keturunan, serta sebagai penerusnya kelak. Ikatan tersebut dikenal dengan istilah perkawinan.

“Kebebasan perempuan untuk memilih pasangan sebenarnya ada, tetapi seringkali terhambat oleh norma dan tradisi yang ada. Banyak perempuan merasa tertekan untuk mengikuti harapan orang tua atau masyarakat. Saya percaya bahwa perempuan harus memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup mereka tanpa merasa tertekan”¹⁰

Pemilihan pasangan, juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor latar belakang keluarga yang terdiri dari kelas sosio ekonomi, pendidikan, usia, agama dan suku juga faktor karakteristik personal yang terdiri dari aspek fisik dan penampilan, sikap dan tingkah laku individu, perbedaan usia, kesaamaan sikap dan peran gender.

Ikatan perkawinan yang membentuk sebuah rumah tangga yang didirikan untuk mencapai tujuan mulia tidak akan terwujud jika kendalanya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu. Anak kecil yang belum baligh dan berakal atau orang yang idiot misalnya tidak akan mampu melaksanakan segala hak dan kewajibannya yang timbul dari hubungan suami istri dalam rangka mendatangkan kemaslahatan.

Kawin paksa yang dialami oleh banyak perempuan pada dasarnya secara

¹⁰ Bahar Mallaga, Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, *Wawancara*, Kamis, 23 Agustus 2024.

psikologis tidak dapat dibenarkan, karena ada banyak konsekuensi negatif baik menyangkut sisi kesehatan fisik maupun psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan dilaksanakan karena pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki seketika itu juga mulai timbul gejala pertentangan dalam hatinya, perasaan syok, dan was-was. Untuk selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian menjadi pendiam dan pemurung. Perasaan *nervous* dan stres serta perasaan-perasaan lainnya akan terus berlanjut hingga awal kehidupan perkawinan. Malam pertama merupakan malam yang menyeramkan karena dengan terpaksa harus melayani suami sebagai suatu pengalaman yang membuatnya tidak berdaya dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Di sinilah muncul penyesalan bagi perempuan, dan apabila kondisi itu terus berlanjut, maka sebagai konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.¹¹

Perempuan bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya jika pria yang disalurkan tidak cocok dengan harkat dan martabat wanita tersebut terutama dalam bidang agama. pemberian hak kepada wanita tersebut tidak berarti orang tua atau wali tak punya hak sama sekali dalam urusan perkawinan putraputrinnya. Pemberian hak seperti yang telah dijelaskan itu mengandung arti bahwa orang tua meskipun secara relatif terhadap anak-anaknya namun ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka karena ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi memilih suami merupakan hak yang diberikan oleh syara" kepada seorang perempuan secara mutlak. Dengan demikian ketika

¹¹ Jonathan, Andre. "Perkawinan Beda Agama", dalam Jurnal Sosial dan Politik, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Surabaya Universtas Airlangga, 2014.

seorang bapak ataupun wali yang lain merampas hak itu dengan memaksa menikahkan anak perempuan dengan laki- laki yang tidak dicintainya maka hal itu merupakan sebuah kejahatan.

Jodoh berada di tangan Tuhan itu yang sering terdengar, meskipun ungkapan ini masih membutuhkan tafsir yang lebih spesifik. Masyarakat memandang bahwa jodoh bagi anak pria merupakan urusan Tuhan sedangkan jodoh untuk anak Perempuan menjadi urusan orang tua. Di masyarakat pedesaan, seorang gadis yang akan dikawinkan pada umumnya belum mengenal siapa calon pendampingnya sebab pada keyakinan yang telah dianggap lumrah bahwa orang tua lah yang menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya. Sebagai orang tua, selazimnya menginginkan kebahagiaan untuk anaknya yang telah dikandung, dan diasuhnya dengan susah payah, serta disayangi sejak dalam kandungan dan dibesarkannya. Jodoh bagi anak tidak dapat dipermasalahkan atau disalahkan. Apabila menengok masa lalu, kaum wanita tidak dapat disamakan dengan wanita masa sekarang baik dari segi pendidikan, pengalaman, pergaulan, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, dianggap suatu kewajaran apabila ada orang tua ikut menentukan pilihan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi tanggung jawab umat Islam untuk memilihkan atau mencarikan jodoh baik bagi pemuda ataupun pemudi siapa saja yang belum bersuami atau beristri.

Terlihat adanya kesejajaran dalam Islam tentang memilih. Laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya di masa depan demi keharmonisan kebahagiaan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga Perempuan

memiliki hak prerogratif dalam urusan perkawinan yang selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam hak itu tak pernah diberikan Sebagaimana telah diuraikan namun pemberian hak seperti yang telah dijelaskan itu mengandung arti bahwa orang tua, meskipun secara relatif berwenang terhadap anak-anaknya, namun ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka karena ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Pilihannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, misalnya dia seorang yang taat, berakhlak mulia, tapi miskin atau tidak bangsawan, maka orang tua tidak boleh menolaknya dengan alasan calon menantunya tidak bangsawan atau miskin.

b. Faktor budaya dan lingkungan

Luwu merupakan daerah yang heterogen dan multi etnik. Selain itu, Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu juga merupakan daerah destinasi wisata sehingga terjadi interaksi sosial antar suku, etnis dan agama. Oleh sebab itu, Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu mendapat sebagai miniatur kerukunan dan toleransi umat beragama.

”Salah satu faktor utamanya adalah nilai-nilai agama yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat kami. Sejak kecil, anak-anak diajarkan untuk menghormati dan mematuhi ajaran agama. Perkawinan juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah, sehingga banyak yang merasa perlu untuk melaksanakannya sesuai dengan ajaran agama”¹²

Keadaan ini memberi dampak terhadap pemilihan pasangan. Perbedaan keyakinan tidak menjadi suatu penentu atau kriteria dalam memilih pasangan karena kosntruk budaya dan lingkungan yang sudah terbiasa dengan adanya perbedaan.

¹² Bahar Mallaga, Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, *Wawancara*, Kamis, 23 Agustus 2024.

c. Legitimasi perkawinan beda agama secara adat

Beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan terkait penyebab perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu adalah adanya legitimasi perkawinan secara adat tanpa melihat agama yang dianut. Perkawinan dianggap sah oleh adat setelah melalui prosesi perkawinan secara adat.

Hal ini dapat dilihat pada kasus yang merupakan penganut agama Kristen dan menikah secara adat dengan seorang laki-laki Muslim karena telah hamil. Peminangan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan tokoh Adat. Pihak keluarga perempuan menerima lamaran pihak laki-laki dan oleh tokoh Adat mereka dinyatakan pasangan yang sah secara adat dengan kata lainnya yang sering digunakan oleh Masyarakat setempat yaitu *kawin-kawin sanggara* dengan pertemuan dua keluarga yang disaksikan dengan para tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh pemuda dan juga masyarakat. Persoalan perbedaan agama diserahkan kepada keduanya untuk berembuk dan memutuskan agama apa yang akan mereka anut. Namun tidak tercapai kesepakatan sehingga mereka tetap melanjutkan hidup bersama dengan alasan adat telah mensahkan hubungan mereka dengan harapan, suatu waktu ada yang mau mengalah sehingga masyarakat setempat menikahkan dua mempelai dengan alasan sah atau tidak sahnya pernikahan ditanggung oleh pihak masing-masing. Seperti yang dinyatakan oleh Mallorok selaku Masyarakat di Desa Buntu Batu bahwa

“Menikah karena hamil di luar nikah itu sebenarnya bukan pilihan yang ideal, apalagi jika pasangan tersebut berasal dari agama yang berbeda. Saya rasa, keluarga dan masyarakat akan lebih khawatir tentang bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga, mengingat

perbedaan keyakinan agama bisa menambah tantangan. Namun, saya juga paham bahwa dalam hidup ini banyak situasi yang tidak direncanakan, dan ketika sudah terjadi, mereka harus berkomitmen untuk menjaga anak tersebut dan memberikan yang terbaik.”

d. Pengetahuan dan pemahaman Agama yang Kurang

Faktor agama adalah faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian berumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanya hamba sahaya, namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini daripada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan namun dia seorang musyrik menyembah berhala, seperti yang dijelaskan oleh Mallorok yang menyatakan bahwa:

“Dalam ajaran Islam, perkawinan beda agama tidak dianjurkan dan bahkan dilarang dalam beberapa kasus. Hal ini karena perbedaan keyakinan bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan mempengaruhi keimanan anak-anak. Namun, kami tetap menghormati keputusan individu selama mereka memahami konsekuensinya.”¹³

Islam bercita-cita untuk menciptakan suatu masyarakat religius yang penuh damai dan rukun. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali bila masing-masing keluarga hidup dengan rukun dan tentram. Kesakinahan di dalam keluarga baru terwujud bila antara masing-masing pihak (suami dan istri) terjalin cinta kasih

¹³ Mallorok, Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, Wawancara, Jum'at, 24 Agustus 2024.

sayang yang tulus dan mendalam. Hal ini tidak mungkin datang dengan tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini, jauh sebelum melangkah ke perkawinan, para calon suami istri perlu ada kesesuaian. Untuk mendapatkan kesesuaian tersebut, maka Islam memberikan hak yang sama dengan menentukan jodoh. Dengan demikian, wanita bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya, jika pria yang disodorkan tidak cocok dengan harkat dan martabat si wanita tersebut terutama dalam bidang agama.

Kitab suci Al-Qur'an telah menyampaikan, bahwa kehidupan berpasangan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri ialah ketenangan dan ketentraman. Dalam Islam, laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan atau suami/ istri siapa yang disukai, siapa yang ingin dijadikan pendamping di masa depannya demi keharmonisan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam kehidupannya. Ketentraman jiwa merupakan hal yang utama menjadi hal yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

e. Perasaan suka dan cinta

Cinta dalam ajaran Islam telah dikenal sejak zaman dahulu kala, tepatnya sejak zaman Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan. Makna cinta dalam Islam sendiri sangatlah suci, cinta haruslah didasari oleh kasih sayang dan dibuktikan dengan perbuatan. Dan apa-apa yang kita cintai di bumi ini haruslah karena Allah ta'ala. Sangat tidak baik bahkan berbahaya jika kita hanya mencintai karena hawa nafsu.

Cinta adalah suka, berharap dan terpicat. Cinta merupakan alasan bagi

gerakan di dunia. Cinta, makhluk suci ini, merupakan motor kebutuhan laki-laki terhadap perempuan. Karena itu, ketika pasangan-pasangan nikah beda agama itu digerakkan oleh saling cinta, mereka memiliki hak penuh dan mutlak untuk mencintai tujuan luhur mereka secara baik dan benar. Ketika cinta mereka tulus dan ikhlas, mereka punya hak merealisasikan fitrah dasar itu dalam ikatan luhur perkawinan. Ikatan dan janji suci yang penuh tanggung jawab dan dilandasi kasih sayang, ini adalah kedahsyatan kekuatan cinta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amma yang melakukan perkawinan beda agama bahwa:

“Kami percaya bahwa cinta dan saling pengertian adalah dasar dari perkawinan kami. Meskipun kami berbeda agama, kami berusaha untuk saling menghormati dan memahami kenyaningan masing-masing. Kami juga melakukan konversi agama secara administratif untuk memenuhi persyaratan hukum, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kami tetap menjalankan ibadah sesuai agama kami.”¹⁴

Penyebab terjadinya perkawinan beda agama adalah karena perasaan suka dan cinta. Rasa cinta itu merupakan salah satu fitrah manusia yang bisa menjadi dasar suatu hubungan dalam hal ini adalah melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dengan sebab perkawinan perasaan suka dan saling cinta dapat dilihat pada kasus Amma yang bertemu dengan suaminya . Karena mereka saling mencintai maka suami Amma memutuskan untuk menikahinya dan mereka tidak terlalu mementingkan agama mereka yang berbeda.

Kebanyakan para pelaku perkawinan beda agama yang diwawancari oleh penulis penyebabnya saling mencintai dan sudah saling kenal dalam waktu yang lama.

¹⁴ Amma, Pasangan Pernikahan Beda Agama Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, Wawancara, Jum'at, 24 Agustus 2024.

Menurut penulis perkawinan beda agama terjadi di kalangan masyarakat Indonesia kebanyakan karena faktor saling mencintai satu sama lain dan sudah menjalin hubungan yang sangat lama. Adapun di dalam pembahasan Hukum Islam, khususnya dalam literatur hukum Islam klasik, perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori, *pertama*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik. *Kedua*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab dan ketiga, perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab). Jadi menurut penulis, dapat diambil kesimpulan dari beberapa keterangan diatas, bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama adalah antara lain: kebebasan dalam memilih pasangan, budaya dan lingkungan, perkawinan secara adat, pemahaman agama yang kurang serta perasaan suka dan cinta.

Dalam ajaran Islam, perkawinan beda agama tidak dianjurkan dan bahkan dilarang dalam beberapa kasus. Hal ini karena perbedaan keyakinan bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan mempengaruhi keimanan anak-anak. Namun, kami tetap menghormati keputusan individu selama mereka memahami konsekuensinya.

2. Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Perkawinan Beda Agama?

Perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu dapat ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologis yang saling terkait. Secara yuridis, perkawinan beda agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini melarang perkawinan antara pasangan yang memiliki agama yang

saling bertentangan. Akibatnya, banyak pasangan yang memilih untuk melakukan konversi agama demi memenuhi syarat hukum, meskipun dalam praktiknya mereka tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, perkawinan beda agama di desa ini sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, pemahaman agama yang rendah, dan tekanan dari masyarakat. Masyarakat Desa Buntu Batu cenderung mendukung perkawinan beda agama jika pasangan tersebut menunjukkan komitmen untuk saling menghormati keyakinan masing-masing. Namun, perkawinan beda agama juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti stigma sosial dan konflik internal dalam keluarga, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas rumah tangga dan perkembangan anak-anak mereka. Dengan demikian, perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu mencerminkan kompleksitas interaksi antara norma hukum dan dinamika sosial yang ada dalam Masyarakat.

Implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, dan dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana telah diketahui tujuan sebuah perkawinan bagi orang yang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada para pelaku perkawinan beda agama, mengenai dampak melakukan perkawinan beda agama setelah menikah adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakharmisan suami istri dalam rumah tangga

Agama merupakan pondasi kehidupan penganutnya sebab agama memberikan pedoman dan tuntunan dalam mengelola kehidupan. Perbedaan keyakinan dapat menjadi salah satu faktor sulitnya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*. Pasangan suami istri yang beda agama pasti memiliki keinginan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah sehingga dapat melakukan ibadah yang sama. Membentuk keluarga sakinah sangat diperlukan adanya kesetaraan, musyawarah dan kesadaran dengan kebutuhan pasangan dalam rumah tangga. Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat konflik atau menjadi pemicu dalam pertengkaran suami istri.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan menegaskan adanya perselisihan suami istri dalam rumah tangga yang disebabkan perbedaan agama.

a. Konflik dalam penentuan agama anak

Penentuan agama anak bagi pasangan perkawinan beda agama benar-benar menjadi perhatian khusus dan perlu dipikirkan secara matang. Kerendahan suami memperbolehkan anak ikut agama istri dan begitu sebaliknya, dengan bermusyawarah secara terbuka dan harus adanya berpikiran secara luas karena hal tersebut menurut penulis dapat mempengaruhi individu saling memahami serta saling menjaga apabila terjadi konflik. Sikap tegas mengharuskan anak mengikuti agama salah satu pasangan suami isteri tanpa berdiskusi terlebih dahulu.

Perkawinan beda agama menimbulkan ketidakseimbangan dalam menjalani rumah tangga. Suatu perkawinan yang dilandasi agama yang sama secara potensial akan lebih stabil dalam menjalaninya. Dampak dari perkawinan beda agama, salah satunya adalah anak, terkait penentuan agama anak. Orang tua

akan cenderung memaksakan kehendak anak untuk mengikuti salah satu agama orang tuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama akan berjalan dengan baik, yaitu apabila dalam keluarga ditumbuhkan cinta kasih, toleransi yang tinggi dan khususnya terhadap anak, diberikan hak kebebasan dalam memilih agamanya dan bijaksana dalam memberikan pendidikan. Anak mempunyai hak sebagai manusia. Hak bagi anak dalam masyarakat internasional didefinisikan sebagai “hak asasi manusia untuk anak” dimana hak tersebut melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu kita tidak dapat hidup sebagai manusia yang sempurna. Hak anak adalah hak kodrat yang dimiliki sejak dalam kandungan. Pemilihan agama anak dan pemaksaan agama dari perkawinan beda agama dapat dilihat pada wawancara peneliti dengan Rudi sebagai berikut:

“Ya, mereka sering datang mempengaruhi saya dengan alasan bahwa tinggal saya yang masih Islam. Istri dan anak-anak semuanya sudah masuk Kristen. Tetapi saya mengatakan sampai Kiamatpun saya tidak akan pernah meninggalkan agama saya.”¹⁵

Memberikan hak kebebasan kepada anak untuk memilih agama sesuai hatinya merupakan solusi agar tidak berdampak negatif terhadap jiwa anak. Setiap manusia diberikan hak berkebebasan dalam menjalani hidup dengan menggunakan akal pikirannya yang telah diberikan Tuhan. Maka seorang anak mempunyai hak kebebasan sebagai hak kodrat yang dimilikinya, diberikan hak kebebasan memilih agamanya. Dengan melalui pendidikan dan pengetahuan yang telah didapat, akan mampu berpikir untuk menentukan pilihannya. Suatu contoh kasus penulis kemukakan, seorang anak yang diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan agamanya dan menjalani hidup tanpa ada beban sedikitpun

¹⁵ Rudi, Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, Wawancara, Jum'at, 24 Agustus 2024.

walaupun kedua orang tuanya berbeda agama.

Perkawinan merupakan syarat utama bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk bisa hidup bersama dalam aturan masyarakat Indonesia yang tidak hanya diatur berdasarkan aturan negara tetapi juga diatur berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan suami istri. Aturan tersebut tidak hanya menjadi syarat untuk menghalalkan hubungan perkawinan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, melainkan melalui peraturan ini menjadikan pasangan hidup bahagia. Aspek pandangan dari segi yuridis terhadap hal ini seperti yang ditambahkan oleh Ernawati, yang menyatakan bahwa:

Mengenai perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu dari segi yuridis yaitu Secara yuridis, perkawinan beda agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Undang-undang ini melarang perkawinan beda agama jika agama yang dianut oleh kedua calon mempelai melarangnya. Di Desa Buntu Batu, kami mengikuti aturan ini. Namun, ada beberapa pasangan yang melakukan konversi agama untuk memenuhi persyaratan hukum, meskipun dalam praktik sehari-hari mereka tetap menjalankan ibadah sesuai agama asal mereka."¹⁶

Dalam setiap hubungan yang pasangan lalui, perkawinan menjadi tujuan akhir untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga, namun bagaimana jika hubungan tersebut terhalang oleh perihal perbedaan agama yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Pasangan yang berbeda agama akan mengalami masalah yang cukup rumit dalam melangsungkan perkawinan mereka agar diakui dan sah dimata agama dan negara. Oleh karena itu menilik permasalahan yang tengah dihadapi oleh pasangan beda agama sekarang ini,

¹⁶ Ernawati, Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, Wawancara, Jum'at, 24 Agustus 2024.

peneliti ingin mengulas lebih lanjut bagaimana prosesi pasangan beda agama menghadapi permasalahan perkawinan mereka agar tetap dapat bertahan ditengah-tengah masyarakat yang pro dan kontra dengan cara hidup yang mereka pilih dengan menikah dan hidup dengan pasangan beda agama yang selama ini masyarakat anggap hal yang menyalahi aturan agama dan negara.¹⁷

Perkawinan beda agama biasanya akan dilakukan oleh pasangan dengan melakukan berbagai cara, mengingat Indonesia belum melegalkan perkawinan beda agama saat ini pasangan yang hendak menikah harus diakali dengan berbagai cara, salah satunya adalah salah satu mempelai yang akan menikah harus mengalah dengan mengikuti agama salah satu agar perkawinannya tersebut bisa sah secara salah satu agama pasangan dan diakui sah secara negara.

Ditambahkan oleh Rauf Rahim Tentang apakah tantangan dan dampak sosial yang akan dihadapi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.

Tantangan yang dihadapi pasangan beda agama dalam proses perkawinan, Tantangan yang dihadapi sering kali berkaitan dengan penerimaan dari keluarga dan masyarakat. Beberapa pasangan harus berjuang untuk mendapatkan restu dari orang tua mereka, terutama jika keluarga memiliki pandangan yang kuat tentang agama dan Dampak sosial dari perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu cukup kompleks. Ada pasangan yang berhasil hidup harmonis dan diterima oleh masyarakat, tetapi ada juga yang menghadapi tantangan besar, termasuk penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini sering kali menimbulkan konflik internal dalam keluarga dan komunitas."¹⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, menghadapi tantangan yuridis dan sosiologis yang signifikan. Secara yuridis, perkawinan

¹⁷ Laplata, Widy. "Tijauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) " Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2013.

¹⁸ Rauf, Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, Wawancara, Jum'at, 24 Agustus 2024.

semacam ini sering kali memerlukan konversi agama untuk memenuhi persyaratan hukum. Dari sisi sosiologis, penerimaan masyarakat bervariasi, dengan faktor lingkungan, pemahaman agama, dan norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk pandangan terhadap perkawinan beda agama. Meskipun ada tantangan, banyak pasangan yang berhasil membangun kehidupan yang harmonis dengan saling menghormati keyakinan masing-masing.

2. Analisis Data

1. Pandangan Masyarakat terhadap perkawinan beda agama

Pandangan masyarakat Desa Buntu Batu terhadap perkawinan beda agama sangat beragam. Sebagian besar masih memegang teguh ajaran agama dan norma sosial yang ada, sementara generasi muda cenderung lebih terbuka dan melihatnya sebagai bentuk toleransi. Tokoh agama tetap menekankan pentingnya keselarasan dalam keyakinan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pandangan Masyarakat tentang perkawinan beda agama dari segi penyebab terjadinya perkawinan beda agama. Mengenai hal itu Perdebatan mengenai kegagalan UU Perkawinan dalam memberikan ketentuan hukum bagi perkawinan beda agama ini akan dapat dipahami melalui komentar para pakar hukum yang umumnya dapat dikelompokkan menjadi empat penafsiran. Pertama, kalangan ilmuwan yang umumnya berasal dari berbagai kelompok agama telah berpendapat mengenai legalitas perkawinan beda agama ini yang jelas tidak sah secara agama dan hukum apapun alasannya; sehingga perkawinan ini tidak diakui di mata hukum (illegal), begitupula dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Maka, masyarakat berkewajiban untuk menghindari dan tidak melakukan perkawinan di

luar aturan tersebut. Kedua, kelompok ilmuwan yang lebih pragmatis, berpendapat bahwa pada prinsipnya perkawinan beda agama ini adalah perkawinan yang terlarang berdasarkan UU Perkawinan. Maka salah satu dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan itu semestinya mengubah agamanya terlebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan menggunakan cara ini, perkawinan beda agama dapat dihindari. Namun jika salah satu dari pasangan tersebut tidak bersedia untuk pindah agama, maka prinsip hukum Belanda tentang perkawinan Campuran bisa dipakai dalam kasus ini, yaitu istri akan mengikuti hukum suami. Argumentasi yang kedua ini dilandaskan pada Pasal 66¹⁹ UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang secara eksplisit telah menyebutkan, apabila tidak ada peraturan yang diatur dalam UU Perkawinan, maka peraturan yang lama masih dianggap berlaku dan sah selama itu tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.

Sejalan dengan pendapat kedua, pendapat ketiga adalah kelompok ilmuwan yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama bisa dilegalkan di Indonesia, asalkan ada perjanjian sebelum menikah di antara kedua belah pihak mengenai agama apa yang akan dianut oleh anak mereka kelak, apakah agama ayah atau ibu. Sedangkan pendapat keempat umumnya diberikan oleh para cendekiawan yang berlandaskan pendapat kepada sesuai dengan aturan Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan beda agama ini merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang di negara ini. Sebab itu pemerintah tidak bisa membuat hukum atau peraturan apapun yang menyatakan perkawinan bagi pasangan berbeda

¹⁹ Pasal 66 UU No.1 tahun 1974.

agama adalah tidak sah karena merupakan bagian dari hak setiap orang yang mesti diakui oleh negara. Argumentasi terakhir ini menguatkan pandangannya berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan perbedaan afiliasi keagamaan tidak bisa menjadi penghalang sebuah perkawinan, sehingga pemerintah Indonesia tidak seharusnya melanggar prinsip-prinsip hak asasi yang diakui oleh umat manusia seluruh dunia.

Perbedaan keempat argumentasi yang dikeluarkan oleh para pakar hukum mengenai perkawinan beda agama ini menunjukkan betapa rumitnya permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama di Indonesia. Apakah UU Perkawinan tersebut telah membahas atau tidak persoalan kawin beda agama memunculkan beragam interpretasi yang pada umumnya cenderung memberikan celah; karena secara prinsip perkawinan beda agama berada pada posisi kekosongan hukum. Di sisi lain, UU Perkawinan ini berdasarkan sejarah pembuatannya hanya mengatur urusan perkawinan bagi mereka yang memiliki agama yang sama. Maka, ketidakpastian hukum pada praktik perkawinan beda agama di Indonesia ini sejatinya merupakan akibat dari ‘hukum yang tidak jelas dan salah sasaran’.

Kondisi ini jika dianalisa menunjukkan UU Perkawinan di Indonesia bersifat otonom yang memang dibuat agar tercapainya legitimasi karena sifat-sifat hukumnya yang terletak pada penekanan aturan-aturan hukum untuk mengawasi kekuasaan resmi, yang mana di dalamnya seringkali terjadi manipulasi politik hingga ekonomi. Implikasi dari ketidakjelasan ini terletak pada terhambatnya

pemenuhan salah satu hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan pembentukan keluarga melalui perkawinan.

Selain faktor di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu sebagai berikut:

a. Kebebasan perempuan memilih calon suami

Konsep perundang-undangan modern secara eksplisit menyatakan bahwa persetujuan kedua calon mempelai merupakan suatu keharusan. Khusus dalam konteks Indonesia, walaupun pada intinya sama dengan negara muslim lainnya, namun dalam banyak aspek termasuk struktur dan budaya hukum belum seluruhnya mendukung adanya kebebasan dalam perkawinan khususnya upaya menghilangkan praktek kawin paksa. Islam menghormati perempuan dalam memilih pasangan. Islam menghargai hak perempuan untuk menentukan calon suami yang akan menjadi mitra hidupnya dalam bahagia dan susah, kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang seseorang wali memaksakan kehendak kepada anaknya dalam memilih calon suami.

b. Budaya dan lingkungan

Sebagai desa dan kabupaten yang multi etnik, perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang sulit dihindari. Budaya dan lingkungan memiliki peran terhadap terjadinya perkawinan beda agama.

Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya yang bagaimana menempatkan posisi agama dan posisi budaya dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan manusia, agama dan budaya jelas tidak

berdiri sendiri, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan dialektiknya; selaras menciptakan dan kemudian saling menegasikan.

c. Legitimasi perkawinan beda agama secara adat

Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia ini, tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun bentuk kegiatan yang dilakukan manusia, kecuali Allah telah meletakkan aturan-aturannya dalam ajaran Islam ini. Kebudayaan adalah salah satu dari sisi penting dari kehidupan manusia, dan Islam pun telah mengatur dan memberikan batasan-batasannya. Islam adalah agama yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam adalah ajaran yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan sehingga mereka bisa hidup dengan rukun tanpa ada gangguan. Islam sebagai sistem keyakinan dapat menjadi sebagian nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat bersangkutan, menjadi pendorong dan pengendali agar masyarakat tersebut tetap sesuai dengan kaidah-kaidah kehidupan manusia. Sehingga Islam dan budaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan normatif dan kemaslahatannya.

2. Tinjauan yuridis sosiologis perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, menghadapi tantangan yuridis dan sosiologis yang signifikan. Secara yuridis, perkawinan semacam ini sering kali memerlukan konversi agama untuk memenuhi persyaratan hukum. Dari sisi sosiologis, penerimaan masyarakat bervariasi, dengan faktor lingkungan, pemahaman agama, dan norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk pandangan terhadap perkawinan

beda agama. Meskipun ada tantangan, banyak pasangan yang berhasil membangun kehidupan yang harmonis dengan saling menghormati keyakinan masing-masing dan ada banyak juga yang gagal dalam melanjutkan perkawinan beda agama tersebut.

Dalam agama Islam, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Namun, pasangan beda agama menyatakan bahwa kami juga memahami bahwa ada pasangan yang memilih untuk melakukan konversi agama demi memenuhi persyaratan hukum perkawinan di Indonesia. Dan pasangan beda agama berpendapat percaya bahwa cinta dan saling pengertian adalah dasar dari perkawinan kami. Meskipun kami berbeda agama, kami berusaha untuk saling menghormati dan memahami keyakinan masing-masing. Kami juga melakukan konversi agama secara administratif untuk memenuhi persyaratan hukum, meskipun dalam kehidupan sehari-hari kami tetap menjalankan ibadah sesuai agama asal kami.

Dampak sosial dari perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu cukup kompleks. Ada pasangan yang berhasil hidup harmonis dan diterima oleh masyarakat, tetapi ada juga yang menghadapi tantangan besar, termasuk penolakan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini sering kali menimbulkan konflik internal dalam keluarga dan komunitas.

UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing

calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Dari Pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang kristen, dan bagi orang hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.²⁰

Terutama umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia ini, sangat mensyukuri Pasal 2 (1) tersebut, karena dengan pasal ini tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara ‘sekuler’ dan juga tertutuplah kemungkinan bagi seorang muslim untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik, karena perkawinan ini dilarang (tidak sah) menurut hukum Islam (fiqh). Bagi umat Islam, adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, merupakan masalah penting karena dalam peraturan perkawinan peninggalan Belanda berupa GHR. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi orang Islam juga

²⁰ Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2008,2.

dimaknai bahwa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci Al-Qur'an. Sementara itu, dalam Al-Qur'an juga terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik. Begitu juga dalam ajaran agama katolik.²¹

Perkawinan beda agama dari segi tinjauan yuridis sosiologis dapat diberi Kesimpulan bahwa, perkawinan brda agama baik dari sisi hukum maupun sosial, masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia. Secara hukum, masih terbatas dalam pengakuan, sementara secara sosial, meskipun ada perkembangan menuju toleransi yang lebih besar, pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda harus siap menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis

²¹ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia." In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, vol. 11, no. 02, 2011, 14-34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat di Desa Buntu Batu cenderung memiliki pandangan konservatif terhadap perkawinan beda agama. Sebagian besar penduduk desa masih sangat menjunjung tinggi norma-norma agama yang ada, sehingga perkawinan antar agama sering dianggap sebagai hal yang tidak sesuai dengan tradisi dan ajaran agama masing-masing. Meskipun ada beberapa individu yang lebih terbuka dan menerima, secara umum masyarakat cenderung memberikan stigma negatif terhadap pasangan yang menikah beda agama. Stigma ini biasanya muncul karena keyakinan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan dalam satu agama yang sama, serta kekhawatiran terhadap dampak sosial dan kultural yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama di desa ini sering kali mendapat tekanan dari keluarga dan masyarakat, dan pasangan yang menikah beda agama mungkin menghadapi tantangan dalam integrasi sosial mereka.
2. Tinjauan yuridis sosiologis terhadap perkawinan beda agama yaitu Perkawinan beda agama dapat ditinjau dari perspektif yuridis dan sosiologis yang saling terkait. Dari perspektif yuridis, perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu sering kali menghadapi tantangan hukum, mengingat hukum negara Indonesia mengatur bahwa perkawinan sah harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak (UU Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dapat menyulitkan pasangan yang

berbeda agama, terutama dalam hal pengakuan hukum terhadap status perkawinan mereka, hak waris, dan hak asuh anak. Meski demikian, ada ruang untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing.

Perspektif sosiologis, masyarakat Desa Buntu Batu cenderung memiliki pandangan konservatif terhadap perkawinan beda agama. Norma sosial dan agama yang kuat dalam masyarakat desa ini menimbulkan stigma negatif terhadap pasangan yang menikah dengan keyakinan berbeda. Hal ini berpotensi menciptakan tekanan sosial, baik dari keluarga maupun komunitas, terhadap pasangan yang menikah beda agama. Meskipun demikian, ada sebagian kecil individu yang lebih terbuka, yang melihat perkawinan beda agama sebagai bentuk toleransi dan keberagaman.

Secara keseluruhan, baik dari sisi hukum maupun sosial, perkawinan beda agama di Desa Buntu Batu menghadapi tantangan dalam hal pengakuan dan penerimaan, baik secara formal di mata hukum maupun dalam konteks hubungan sosial masyarakat.

B. Saran

1. Kepala Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan untuk memasukkan materi diklat nikah beda agama secara khusus dan mendalam pada diklat penghulu dan penyuluh Agama Islam.
2. Para akademisi yang senantiasa berkecimpung dengan kajian keislaman, agar bijak dalam memandang persoalan nikah beda agama,

tidak melihat hanya dari sudut teologis, namun perspektif sosiologis dan yang lainnya agar Keberadaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa MUI tidak dipandang secara parsial.

3. KUA dan catatan sipil harus melaksanakan tugasnya dalam pelayanan pencatatan administrasi perkawinan sesuai regulasi yang berlaku.
4. Para praktisi (ulama, ustaz, muballig/mubaligah) harus memberi pencerahan kepada umat dengan memberikan pengetahuan seputar *munākahāt*, sehingga mereka dapat memahami esensi perkawinan baik yang termaktub di dalam Alquran dan Hadis, maupun yang diatur dalam regulasi

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan teknologi*, Vol. 18 No. 1, Maret 2019, 143-158
- Alyasa, Abu Bakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Ashsubli, Muhammad, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3, no. 2, (2015): 230 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319/1748>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.
- Anthony, F.C. Wallace, *Religion: An Anthropological View*, New Random house. 1996.
- Assaad, A. Sukmawati, Qudsy Zuhri Saifuddin, Hasyim Baso, Badollahi Taufan Muh, Haddade Wahid Abdul. Gender equity in inheritance system: the collaboration of islamic and bugis Luwu customary law. *Al-Ihkam Jurnal hukum dan pranata social*, 17 (2) 2022, 469-470.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Baidan, Nasruddin, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, 23.
- Bahar, Mallaga Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, *Wawancara*, Rabu, 22 Agustus 2024.
- Cammak, Mark, *Legal Aspect of Muslim Non Muslim Marriage in Indonesia*, Singapore: Iseas Publishing, 2009, 102
- Ernawati, Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, *Wawancara*, Rabu, 22 Agustus 2024.
- Hadi, Amsul, *Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Hukum dan Maqās'id Asy-Syari'at, Al-Ah}wa>1*, Vol. 1, No. 1, 2008, 71
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Salemba Humanika, 2011, 68

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, 11.
- Ilham, Muhammad, Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional, TAQNIN: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2020, 43-58.
- Jalil, Abdul, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis* 6, no. 2, Desember 2018: 66.
- Jonathan, Andre, “Perkawinan Beda Agama”, dalam *Jurnal Sosial dan Politik*,:Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Surabaya Universitas Airlangga. 2014.
- Kantor Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu, Rabu, 22 Agustus 2024. *dalam Angka 2022-2024*, 140-141.
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2016,69
- Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015, 674.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57
- Khoirul, Amru, Harahap, “*Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam*.”
- Koentjaraningrat, M. *Metode-Metode Penelitian Sosial*. Rineka Cipta, 2009.
- Lahtifah, Anthin, *Hukum Perkawinan beda agama di Indonesia (Perspektif Teori Kontrak Sosial)*, (Ed. 1, Cet. 1, Semarang: Mutiara Aksara. 2020), 25.
- Lihyah, Nurrudin Abu, *Halal Haram dalam Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2018, 284.
- Laplata, Widya, “*Tijauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan beda agama(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)* ” Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Maloko, M. Thahir, *Nilai Kemanusiaan dalam Perkawinan (Telaah atas Perkawinan beda agama menurut Hukum Islam)*, Makassar: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015, 1.
- Mallorok, Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, *Wawancara*, Rabu, 22 Agustus 2024

- Musdah, Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan jender dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 11-17.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, 1461.
- Makalew, Jane, Marlen, “Akibat Hukum dari Perkawinan beda agama di Indonesia”, *Lex Privatum*\1, No. 2, (Juni 2013): 131, <https://media.neliti.com/media/publications/145560-ID-none.pdf>, diakses tanggal 15 September 2022.
- Maesaroh, Nina, Yayu, “Implikasi Hukum Perkawinan beda agama Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 6, no.1 (Februari 2016), 51, <http://103.66.199.204/index.php/MJN/article/view/485>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, 7.
- Marwing, Anita, *Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli*, Vol. 7 No. 3, 2024. H.753
- Musahib, Abd Razak, “Kajian Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2, (April 2021): 2286, <https://stpmataram.ejournal.id/JIP/article/view/476/39> , diakses tanggal 15 Agustus 2022
- Muhammad, Asy-Syeikh, al-Imam Abu, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah dari Kitab Qurratal ‘Uyun*, Jakarta: Mutiara Ilmu, 85.
- Muhammad, Abdullah, Darraz. *Al-Din Buhuts Mumahladah Li Dirasah Tarikh Al-Adyan*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1952).
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education. 2017.
- Ni'mah, Ma'sumatun, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 6.

- Nuroniya, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, 33.
- Pasal 66 UU No.1 tahun 1974.
- Qardawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr.Yusuf Qardawi, Penerjemah, al-Hamid al-Husaini* (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996)
- Rudy, Badrudin. *Ekonomika Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.
- Rusli, & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung : Pionir Jaya. 1986.
- Rudi, Masyarakat Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kab. Luwu, *Wawancara*, Rabu, 22 Agustus 2024.
- Rosmayanti, Zuhri Abu Nawas, A. Sukmawati Assaad, Takdir, Firman Muh Arif, Adriana Mustafa. Internalisasi Maqasyid Al-Syariah dalam proses nikah adat bugis. *Journal of social Religion research*, vol, 9, No.2, hal 241-257.
- Setiyowati, *Rekonstruksi Peraturan Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama)*, Semarang: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2019, 1.
- Sayyid, Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an: al-Thaba'ah al-Sabi'ah*, (Juz. 1, Bairut Libanon: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1971), 551.
- Sri, Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan beda agama di Indonesia." In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 11, no. 02, 2011, 14-34.
- Suhandini, Purwandi, Radhiah, Rini Amna, Wasino, "Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak", *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 1, (Februari 2017): 2.
- Sarong, A. Hamid , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Pena, 2010, 2
- Sutarno, S. (2013). "Metode Penelitian Hukum: Yuridis Normatif dan Empiris." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(1), 58-72.

- Sudargo, Gautama, *Hukum Perdata Internasional* (Bandung: Alumni, 1998), hlm.43
- Yunus, H. Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Al-hidayah, 1968,1.
- Zeinudin, Moh, *Rekonstruksi Hukum Perkawinan beda agama di Indonesia Berbasis Nilai Keadilam Bermartabat*, Semarang: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2020, 1.
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M-1409 H, Juz VII, cet, 3, h. 29.

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Bapak Bahar Mallaga Selaku Kepala Desa Buntu-Batu



2. Wawancara dengan Ibu Herliani Selaku Staf Desa Buntu-Batu



3. Wawancara dengan Ibu Ernawati Selaku Masyarakat Desa Buntu-Batu



4. Wawancara dengan Bapak Mallorok Selaku Masyarakat Desa Buntu-Batu



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian tesis berjudul:

*Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama di Desa Buntu Batu
Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu*

Yang ditulis oleh:

Nama : Emik


NIM : 230503001

Program studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa proposal penelitian tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Hj. Anita Marwing, M.H

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian tesis berjudul:

*Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama di Tinjauan Yuridis
Sosiologis di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu*

yang ditulis oleh:

Nama : Ernik
NIM : 230503001
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian tesis magister tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I




Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
Tanggal:

Pembimbing II



Dr. H. Anita Marwing, M.HI
Tanggal:

Ketua Prodi Hukum Keluarga





Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul *Pandangan Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Yuridis Sosiologis di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu* yang di tulis oleh Ernik Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2305030001, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025, bertepatan dengan 24 Rajab 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasya*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
(Ketua sidang/Penguji) | (
Tanggal:  |
| 2. Dr. H. M Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
(Penguji I) | (
Tanggal: 12-2-2025  |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
(Penguji II) | (
Tanggal: 12-2-2025  |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd
(Pembimbing I/Penguji) | (
Tanggal:  |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
(Pembimbing II/Penguji) | (
Tanggal:  |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : **B-866/In.19/DP/PP.00.9/08/2024** Palopo, 28 Agustus 2024
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Kepala Desa Buntu Batu Kec.Bastem

Di-
Kab.Luwu

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Emik
Tempat/Tanggal Lahir : Buntu Batu, 31 Desember 2001
NIM : 2305030001
Semester : III (Tiga)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Jl. Pajalesang Kec.Wara Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama di Tinjauan Yuridis Sosiologis di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Dr. Muhaemin, M.A
97902032005011006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE
DESA BUNTU BATU**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Buntu Batu Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu menerangkan bahwa:

Nama : Ernik
NIM : 2305030001
Prodi. : Hukum Keluarga
Tempat, Tanggal Lahir : Bastem 31-12-2001
Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana IAIN Palopo

Telah diberi Izin penelitian dalam rangka menyusun tesis yang berjudul "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama ditinjau Yuridis Sosiologis di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu". Surat keterangan ini dibuat sebagai kelengkapan pengurusan tesis untuk meraih Gelar S2 peneliti.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buntu Batu, 10 September 2024

Kepala Desa Buntu Batu





**TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 003/UJI-PLAGIASI/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:


Nama : Ernik
NIM : 2305030001
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama di Tinjauan Yuridis Sosiologi di Desa Buntu Batu Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu"***

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 9% dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Januari 2025

Hormat Kami,
Tim Uji Plagiasi


Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003

ER

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	3%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
6	Submitted to Iain Palopo Student Paper	<1%
7	www.knews.co.id Internet Source	<1%
8	www.journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	<1%
9	Mohammad Faizin, Andi Susanto. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-	<1%

LETTER OF ACCEPTANCE

No. 346.1002/In.19/IDEAS/II/2025

Kepada Yth.
Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Anita Marwing
ernik3112@gmail.com
PASCASARJANA, IAIN PALOPO

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan hormat kami sampaikan bahwa tim redaktur telah menerima artikel ID 6222 yang berjudul "PUBLIC VIEWS TOWARDS INTER-RELIGIOUS MARRIAGES IN A LURIDICAL SOCIOLOGICAL REVIEW IN BUNTU BATU VILLAGE, BASTEM DISTRICT, LUWU REGENCY

" dan dinyatakan layak diterbitkan pada Jurnal Ideas Bulan **December 2025, Volume 13 Nomor 2.**

Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh



Cek Status Naskah

Palopo, 10 Februari 2025
Tim Redaksi



Dr. Masruddin., SS., M.Hum.
NIP. 19800613 200501 1 005



INFINITY ENGLISH LEARNING

Office: Jl. Sakura Tulungrejo Pare Kediri 64212
www.iel-kampunginggris.com 0812-2227-4600

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

NO. SK DINAS 421.9/1562/418.20/2022

This Is To Certify That

Name : **ERNIK**
Place, Date of Birth : Buntu Batu 31 December 2001
Registration No : 8041838

Has Completed **TOEFL** (Test of English as a Foreign Language) and Achieved
the Following Score

Listening Comprehension	54
Structure & Written Expression	53
Reading Comprehension	52
Total Score	530



SCAN TO CONFIRM

This certificate is valid for 2 years after the date released

Pare, 16 November 2024

Director


INFINITY ENGLISH LEARNING
RANDI IRIANTO

RIWAYAT HIDUP



Ernik, lahir di Bastem pada Tanggal 31 Desember 2001.

Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hermanto dan ibu

Hanawiah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Pajalesang

Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN Banggoali Bastem. Kemudian, di Tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Pesantren Darul Istiqamah Cabang Babang hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, pada Tahun 2015 melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Pare-Pare. Tahun 2018, Penulis Setelah lulus SMA di Tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, setelah selesai menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Tahun 2022, penulis melanjutkan studi pendidikannya di Pascasarjana IAIN Palopo hingga pada saat ini. Dengan ketekunan penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis ini.